

**PERAN KEPALA ADAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM
PENYELESAIAN SANGKETA USAHA TAMBANG DIATAS ULAYAT
MASYARAKAT ADAT (STUDY KASUS DIDESA TELUK KANADAI
KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

ANDI PURNAMA

NPM: 161010215

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI PURNAMA
NPM : 161010215
Tempat/Tanggal Lahir : TELUK KANIDAI, 15 FEBRUARI 1996
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : TELUK KANIDAI, KECAMATAN TAMBANG,
KABUPATEN KAMPAR
Judul Skripsi : PERAN KEPALA ADAT SEBAGAI MEDIATOR
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA USAHA
TAMBANG DIATAS ULAYAT MASYARAKAT
ADAT (STUDY KASUS DIDESA TELUK
KANIDAI KECAMATAN TAMBANG
KABUPATEN KAMPAR)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 Maret 2020

Yang menyatakan,



(ANDI PURNAMA)

No. Reg. 330/1/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1267311482 / 30%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Andi Purnama

161010215

Dengan Judul :

**Peran Kepala Adat Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Usaha Tambang Diatas Ulayat
Masyarakat Adat (Study Kasus Di Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 5 Maret 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/5

ii

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Andi Purnama
NPM : 161010215
Program Studi : Hukum Perdata
Pembimbing : Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
Judul Skripsi : Peran Kepala Adat Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Usaha Tambang Diatas Ulayat Masyarakat Adat (Study Kasus Didesa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	03-09-2019	- Perbaiki Penulisan Judul Skripsi - Perbaiki Alat Pengumpul Data - Perbaiki Analisa Data Dan Metode Penarikan Kesimpulan - Perbaiki Populasi Dan Responden	
2	16-09-2019	- Acc Pembimbing Dan Dan Dilanjutkan Untuk Ujian Seminar Proposal	
3	03-10-2019	- ACC Revisi Ujian Proposal Bab I - Lanjut Bab II	
4	03-12-2019	- ACC Bab II - Buat Daftar Pertanyaan Untuk Masing-masing Masalah Pokok	
5	11-02-2020	- Revisi Daftar Pertanyaan - Kaitkan Pertanyaan Dengan Judul	

6	13-02-2020	- ACC Daftar Pertanyaan - Buat Penghantar Kepada Tiap-tiap Responden dan Lampirkan Pertanyaannya (Wawancara atau Angket)	
7	14-02-2020	- Buat Analisa Data	
8	24-02-2020	- Tambahkan Pembahasan, Pendapat Para Ahli, dan Undang-undang Pada Bab III - Buat Lampiran Pertanyaan dan Kusioner	
9	28-02-2020	- Acc Pembimbing dan Dapat Dilanjutkan Untuk Ujian Skripsi	

Pekanbaru, 03 Maret 2020

Mengetahui

A.n. Dekan



Dr. Suryzki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A

Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA TERHADAP CALON ISTRI PADA
PERKAWINAN CAMPURAN BEDA SUKU DALAM MASYARAKAT
ADAT BATAK DI KECAMATAN PERANAP

ANDI PURNAMA
NPM : 161010215

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D

Mengetahui

Dekan,



Dr. Admiral, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0266/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H., Ph.D.
NIP/NPK : 95 10 02 222
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ANDI PURNAMA
NPM : 16 101 0215
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : PERAN KEPALA ADAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA USAHA TAMBANG DI ATAS ULAYAT MASYARKAT ADAT (STUDI KASUS DESA TELUK KANIDAI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR).
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 3 Oktober 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 031/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Andi Purnama
N.P.M.	:	161010215
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Peran Kepala Adat Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Usaha Tambang Diatas Ulayat Masyarakat Adat (Studi Kasus Didesa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Monika Melina, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 17 Maret 2020

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H

NIK 080102332



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law@uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 031/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 17 Maret 2020**, pada hari ini **Kamis tanggal 19 Maret 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Andi Purnama
N P M : 161010215
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Kepala Adat Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Usaha Tambang Diatas Ulayat Masyarakat Adat (Studi Kasus Didesa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)
Tanggal Ujian : 19 Maret 2020
Waktu Ujian : 08.00 – 09.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji


1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
2. Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L
3. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 


Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H

4. 



Pekanbaru, 19 Maret 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Di desa Teluk Kanidai kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dalam menyelesaikan sengketa perdata maupun pidana masih banyak menggunakan lembaga diluar pengadilan. Di wilayah ini masih banyak tanah-tanah ulayat milik masyarakat hukum adat yang mengakibatkan sengketa kepentingan (*interest conflict*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan pelaku usaha tambang melanggar perjanjian sehingga terjadinya konflik tanah ulayat didesa Teluk Kanidai , peranan Kepala Adat dalam penyelesaian konflik tanah ulayat melalui upaya mediasi dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelesaian konflik ulayat masyarakat desa Teluk Kanidai.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini observational research atau dengan cara survey ialah yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan angket dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Sedangkan ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini dikategorikan dalam penelitian diskriptif analisis ialah yang menjelaskan serta menggambarkan permasalahan yang diangkat penulis berdasarkan data-data yang disimpulkan penulis.

Hasil penelitian diketahui bahwa penyebab pelaku usaha tambang melanggar perjanjian yang pernah disepakati antara masyarakat desa Teluk Kanidai dengan pelaku usaha tambang sebagai suatu syarat untuk membuka usaha tersebut yakni karena faktor dalam perjanjian tersebut tidak dijelaskan batas pinggir tebing apabila ada bencana alam (banjir). Peranan Ninik Mamak dalam penyelesaian konflik tersebut sangat optimal sehingga pihak yang bersengketa bisa menerima arahan-arahan yang diberikan oleh Ninik Mamak. Sedangkan hambatan yang terjadi dalam penyelesaian konflik kurangnya saksi dalam penyelesaian konflik, tidak jelas penyebab runtuhnya lahan dari masyarakat, tidak ditentukan batas pinggir tebing saat banjir, adanya belaan dari keluarga pengusaha saat penyelesaian konflik.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini Ninik Mamak sangat bertanggung jawab atas yang terjadi pada anak kemanakannya agar didalam lingkungannya tetap anak kemanakan tidak ada yang berselisih paham dan juga Ninik Mamak menjalankan tugasnya dengan adil dalam penyelesaian konflik.

Kata kunci : *sengketa tanah ulayat, peranan Kepala Adat dan penyelesaian sengketa*

ABSTRACT

In Teluk Kanidai village, Tambang sub-district, Kampar Regency, in settling civil and criminal trumpets, many still use institutions outside the court. In this area there are still many customary land owned by customary law communities which has caused a conflict of interest.

The purpose of this study is to find out the things that cause mining businesses to violate the agreement so that the occurrence of communal land conflicts in the village of Teluk Kanidai, the role of the Head of Customary / Ninik Mamak in the resolution of communal land conflicts through mediation efforts and obstacles that occur in resolving communal conflicts. Kanidai Bay village.

The research method used in this research is observational research or by means of surveys which take samples from a population using questionnaires and interviews as data collection tools. While in terms of their nature, this research is categorized in descriptive analysis research which explains and illustrates the issues raised by the author based on the data inferred by the author.

The results of the study revealed that the cause of mining business operators violated the agreement that had been agreed between the people of Teluk Kanidai village and mining businesses as a condition for opening the business, because the factors in the agreement were not explained on the edge of the cliff in the event of a natural disaster (flood). The role of Ninik Mamak in resolving the conflict is very optimal so that the party who participates in the conflict can accept the directions given by Ninik Mamak. While the obstacles that occur in resolving conflicts are the lack of witnesses in resolving conflicts, it is not clear the cause of land collapse from the community, the edge of the cliff is not determined during the flood, there is a defense from the business family when resolving the conflict.

The conclusion from the results of this study is that Ninik Mamak is very responsible for what happened to her child in order to remain in her environment where children do not disagree and also Ninik Mamak carries out her duties fairly in resolving conflicts.

Keywords: traditional land sangketa, the role of customary chief and sangketa settlement

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنْ ۖ بَيْنَهُمَا فَاصلِحُوا اِقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتَانِ وَإِنْ
إِلَى تَفِيءٍ حَتَّى تَبْغِي الَّتِي فَقَاتِلُوا رِى الْأَذْ عَلَى إِحْدَاهُمَا بَغْتِ
إِنَّ ۖ وَأَقْسِطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاصلِحُوا فَاءَتْ فَإِنَّ ۖ اللَّهُ أَمْرِ
الْمُقْسِطِينَ يُحِبُّ اللَّهُ

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada

Ayahanda Alm. Imam syafi'I dan Ibunda Sriyani

Yang telah memberikan bantuan dari segi moril dan materil

Dengan penuh cinta dan kasih sayang sehingga

Prndidikan dapat terselesaikan atas do'anya

Kepada adikku tersayang

Zikri Hidayat

Muhamad zukri

Asri Diana Putri

Muhamad Zulfahri

Dan juga keponakan tercinta

Hailkal Al-Hidayat

KATA PENGHANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH

SWT yang telah banyak memberikan rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat beriring salam penulis ucapkan kepada junjungan alam yakni nabi besar Muhammad SAW, Revolusiner Islam, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Mahsyar kelak.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul “**Peran Kepala Adat Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Usaha Tambang Diatas Ulayat Masyarakat Adat (Study Kasus Di Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**” ini yang bermaksud untuk memenuhi syarat kelulusan untuk program study jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari bebagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kepada orang tua tercinta. Ayahanda Alm. Imam Syafi’I semoga amal ibadah diterima ALLAH SWT dan ibuunda tecinta Sriyani yang menjadi motivasi terbesar bagi penulis dalam pembuatan skripsi ini dan atas segala kasih sayang dan juga perhatian yang diberikan yang tidak bertepi,berpangkal dan takterhingga dan tidak akan pernah mampu penulis membalasnya.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan fasilitas untuk menimbah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Admiral, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau beserta staf Fakultas Hukum yang telah memberikan kemudahan dalam proses administrasi dalam rangka penyelesaian skripsi ini demi kesuksesan mahasiswanya.
4. Ibu Desi Apriani, S.H, M.H. Selaku ketua departemen Hukum Perdata yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Zulherman Idris, S.H, M.H, PhD. Selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah berkenan meluangkan waktu, mengarahkan, memimbing dan mendorong penyempurnaan skripsi serta dengan sabar berkenan mengoreksi skripsi ini hingga dapat diselesaikan penulis. Mudah-mudahan kebaikan bapak menjadi amal ibadah dan diterima oleh ALLAH SWT.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelajaran berupa ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam urusan administrasi untuk skripsi ini.

8. Bapak Iyal (Dt. Rajo Melayu) dan seluruh Ninik Mamak desa Teluk Kanidai yang telah membolehkan penulis untuk mengadakan penelitian dilingkungan masyarakat desa Teluk Kanidai.
9. Bapak Buyuong K (Alim Ulama) yang telah bersedia diwawancarai untuk penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Iman (pengusaha tambang) yang telah bersedia diwawancarai untuk penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh masyarakat desa Teluk Kanidai yang telah membantu penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
12. Untuk rekan-rekan penulis Tim Sepakbola PORDUSTEK, yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mensupport dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat penulis, Jagar Mordomu SPP, Anugrah Cristauffer Maldini, Arjuna S, Amris sormin, Harbi Miftakul, Wahyu Virgo Septio yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT, memberikan balasan yang setimpal pada semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari hasil pembahasan ini tidak luput dari keterbatasan, baik dari segi ketajaman analisa maupun cakupan ruang lingkungannya dan jauh dari kata sempurna, kerana yang sempurna hanya milik ALLAH SWT semata.

ANDI PURNAMA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
BERITA ACARA PEMBIMBING SKRIPSI	iii
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURUT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	12
C. Tujuan dan Manfaat	13
D. Tinjaun Pustaka	14
E. Konsep Operasional	21
F. Metode Penelitian	25
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjaun Umun Tentang Hak Ulayat	32
1. Pengertian Hak Ulayat dan Tanah Ulayat	32
2. Jenis-jenis Tanah Ulayat Didesa Teluk Kanidai	34
3. Subjek dan Objek Hak Ulayat	34
4. Konsepsi Hak Ulayat Menurut Hukum Adat	35
5. Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional	36
6. Hak Ulayat Dalam Peraturan Menteri Agraria No 5 Tahun 1999 Perihal Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat	38
B. Tinjaun Tentang Mediator	40
1. Pengertian, Ciri-ciri Karakteristik dan Keunggulan Mediator Adat	40
2. Mediasi Dalam Hukum Adat	46
3. Kedudukan Putusan dan Kuasa Tugas Mediator Adat	49
4. Cara Pemilihan Mediator Adat	52
5. Mediator Adat Didesa Teluk Kanidai	54

6. Pengertian dan Karakteristik Mediator Menurut PERMA(Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016	55
7. Kedudukan Putusan dan Kuasa Tugas Mediator Menurut PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016	56
8. Putusan Diluar Pengadilan	58

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Apa Penyebab Pelaku Usaha Tambang Sering Melanggar Perjanjian Yang Telah Disepakati Dengan Masyarakat Desa.....	59
B. Bagaimana peranan kepala adat dalam penyelesaian masalah sengketa usaha tambang antara masyarakat desa dengan pelaku usaha	69
C. Apa hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa usaha tambang melalui upaya mediasi	82

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	89
B. Saran	91

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1	Tabel Ninik Mamak Serta Tupoksi Lembaga Adat Desa Teluk Kanidai.....	6
1.2	Tabel Daftar Pengusaha Tambang Didesa Teluk Kanidai.....	8
1.3	Tabel Kerugian Yang Dialami Pihak Pengusaha Akibat Konflik Dengan Masyarakat Desa Teluk Kanidai	10
1.4	Tabel Populasi Dan sampel	27
3.1	Tanggapan Responden Terkait Apakah Perjanjian Yang Disepakati Dibuat Secara Musyawarah Dengan Kepala Adat.....	66
3.2	Tanggapan Responden Terkait Dengan Apakah Kepala Adat Secara Langsung Menyelesaikan Masalah Pelanggaran Perjanjian.....	67
3.3	Tanggapan Responden Terkait Apakah Kepala Adat Sering Mengawasi Ulayat Persekutuan Setelah Adanya Perjanjian Bahwa Ulayat Persekutuan Tersebut Dikelolah Oleh Pengusaha Tambang.....	68
3.4	Tanggapan Responden Terkait Bagaimana Respon Dari Kepala Adat Saat Terjadinya Konflik.....	72
3.5	Tanggapan Responden Terkait Dengan Apakah Langkah-Langkah Dari Kepala Adat Dalam penyelesaian Konflik Sudah Tepat	76
3.6	Tanggapan Responden Terkait Dengan Apakah Ada lembaga Lain Selain Kepala Adat Yang Ikut Menyelesaikan Konflik	78
3.7	Tanggapan Responden Tentang Bagaimana Waktu Yang Dibutuhkan Oleh Kepala Adat Untuk Penyelesaian Konflik	79
3.8	Tanggapan Responden Tentang Apakah Arahan Yang Diberikan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Konflik Melalui Mediasi Dapat Diterima.....	81
3.9	Tanggapan Responden Tentang Apakah Ada Kendala Saat Dalam Penyelesaian Konflik.....	86
3.10	Tanggapan Responden Tentang Bagaimana Kepala Adat Mengatasi Kendala Tersebut.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, sebuah negara yang besar yang di diami oleh penduduk yang sangat besar pula, yaitu lebih dari 260 juta jiwa penduduk. Penduduk Indonesia terdiri atas sejumlah kelompok masyarakat yang tinggal menyebar dari pulau sabang sampai merauke. Yang mana setiap kelompok masyarakat tersebut memiliki sifat, karakter dan latar belakang yang tidak sama satu sama lainnya, dari perbedaan tersebut dapat memberikan sebuah gambaran yang khas bagi setiap kelompok masyarakat yang mempunyainya. tentu saja setiap kelompok beragam karekteristik budaya yang mereka miliki untuk mewarnai kehidupan berbangsa, beragama dan bernegara (Basrowi, 2005, p. 27).

Pada kenyataan bahwa orang Indonesia berisifat heterogen, sudah pastinya tidak mudah untuk membuat dan menciptakan kondisi yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Dapat berkemungkinan mereka bisa menerima pembaharuan atau modernisasi. Namun tidak bisa di pungkiri kalau hingga saat ini masih ada sekelompok masyarakat yang sangat menataati dan mempertahankan adat istiadat mereka dengan baik masyarakat itu sering di sebut juga dengan masyarakat adat.

Membahas mengenai masyarakat adat atau masyarakat hukum adat, tidak bisa di lepaskan dengan adanya suatu hak ulayat. Hak ulyat dalam sebuah teknis yuridis adalah hak yang mempunyai hak melekat sebagai kompetensi khas pada

masyarakat hukum adat, berupa wewenang mengurus dan mengatur ulayat seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.

Dalam kelompok masyarakat adat terdapat sebuah tanah ulayat yang menjadi milik persekutuan yang hanya berhak menggunakan tanah liar di wilayahnya, orang luar hanya boleh setelah mendapat izin dari persekutuan masyarakat adat tersebut.

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Di dalam tanah tersebut anggota masyarakat persekutuan bertempat tinggal secara bersama (komulitas), dan di atas tanah inilah anggota masyarakat mengantungkan kehidupan sehingga terlihat kebun-kebun di atas tanah tersebut, dan juga sumber alam berupa kekayaan yang terdapat di hutan wilayah mereka (Salindeho, 1994, p. 33).

Hak ulayat adalah sebuah kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah untuk mengambil hasil dari sumber daya alam termasuk dalam wilayah tersebut demi kelangsungan hidup dan kehidupan yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah. Objek dari hak ulayat ini pada dasarnya meliputi seluruh tanah (daratan, sungai, danau, pantai yang berada dalam suatu wilayah masyarakat hukum adat, dan juga hak ulayat yang menyangkut tanah, air binatang liar, dan tumbuhan-tumbuhan) (Sudiyat, 1982, p. 1).

Pada konsepsi yang berasal dari hukum adat eksistensi hak ulayat yang di dasarkan pada adanya 3 (tiga) unsur yang di penuhi secara stimulan yakni:

1. Subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat dengan karakteristik tertentu
2. Objek hak ulayat adalah yakni tanah yang berada pada suatu wilayah dan pendukung utama penghidupan masyarakat sepanjang masa
3. Adanya kekuasaan dan kewenangan pada masyarakat hukum adat untuk mengelola tanah wilayahnya, juga kewenangan menentukan pemanfaatan serta pelestarian tanah wilayah masyarakat hukum adat tersebut.

Hak ulayat sebagai hak yang melekat pada masyarakat hukum adat secara eksplisit telah diakui keberadaannya dalam UUD 1945. Hak ulayat dapat dilihat dari perturan perundang-undangan yang mengaturnya. Yang terdapat dalam pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang pasal 28I ayat (3) menyatakan bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan dan perdaban zaman”.

Namun lain halnya yang disebut pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang artinya negara tidak perlu berlaku sebagai pemilik, seperti apa yang telah di sebutkan pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 di atas, negara cukup bertindak sebagai pemimpin untuk mengatur kekayaan nasional untuk kemakmuran rakyat, negara yang bertindak sebagai pemimpin juga berhak mengatur kepemilikan dan menentukan kegunaannya, sehingga semua tanah dapat terkontrol dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Di Kabupaten Kampar sendiri telah membuat perturan yang berkaitan Tentang Hak Tanah Ulayat yang di atur dalam PERATURAN DAERAH KAMPAR NOMOR: 12 TAHUN 1999 TENTANG HAK TANAH ULAYAT. Dalam Bab 1 Pasal 1 No 8 menyebutkan hak ulayat adalah suatu harta milik bersama suatu masyarakat adat, yang mencakup suatu wilayah berupa lahan pertanahan, tumbuhan yang secara liar dan binatang yang hidup liar di atasnya. Fungsi tanah ulayat disebut pada Bab 1 pasal 2 No 2 yang berbunyi “Fungsi Hak Tanah Ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota persekutuan dan masyarakat yang bersifat social dan ekonomis”. Dalam Bab 1 Pasal 10 No 7 menyebut bahwa lembaga adat dikatakan sebagai Kerapatan Adat (KA), sedangkan peran dari Kerapatan Adat di sebut dalam Bab III Pasal 10 No 1 yaitu:

- A. Mengatur serta menetapkan pembagian tanah ulayat untuk anggota persekutuan melalui musyawarah.
- B. Menagatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang menyangkut tanah ulayat dalam persekutuan, guna kepentingan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat.
- C. Memelihara, menjaga dan memanfaatkan tanah ulayat untuk kesejahteraan persekutuan.

Lembaga adat juga mempunyai andil atau peranan dalam pengelolaan tanah ulayat seperti yang tertuang dalam Bab III Pasal 5 No 1 yang menyebutkan bahwa “Kerapatan Adat adalah satu-satunya lembaga permusyawaratan tertinggi adat yang mengatur tentang penggunaan atau pemanfaatan juga pemindahan kepemilikan tanah ulayat”.

Kementrian dalam negeri juga mengatur tentang pedoman pentaan lembaga kemasyarakatan lembaga adat, pada peratuuran menteri dalam negeri Nomor 5 tahun 2007 yang memuat tentang tugas dan kewajiban lembaga adat yakni:

- a. Menjadi penyedia fasilitas dan mediator dalam penyelesaian permasalahan yang terpaut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
- b. Mengembangkan, memberdayakan dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dengan tujuan memperkaya budaya daerah sebagai hal yang tidak terpisahkan dari budaya nasional.
- c. Membuat hubungan yang harmonis dan demokratis serta objektif terhadap Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintah di daerah tersebut.
- d. Menyokong kelancaran system pemerintahan, pelaksanaan pembangunan atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memandang kepentingan masyarakat hukum adat setempat.
- e. Menjaga stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang memberikan peluang yang luas kepada aparatur pemerintahan terutama pemerintahan desa atau kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkualitas dan mewujudkan masyarakat yang demokratis dan adil.
- f. Membuat suasana yang dapat terjamin serta terpeliharanya kebinekaan masyarakat adat dalam rangka merpererap persatuan dan keutuhan bangsa.
- g. Menjaga serta melestarikan budaya dan adat istiadat dan hubungan antar toak adat dengan Pemerintah Desa atau Lurah.
- h. Mengayomi adat istiadat.

- i. Memberikan pendapat dan usulan ke berbagai pihak individual dan juga kelompok maupun pemerintah tentang masalah adat.

Masyarakat adat Teluk Kanidai terdapat suatu keistimewahan yang terdapat pada masyarakat yang terdiri dari macam suku-suku, dari masing suku-suku tersebut terdapat seorang yang dituakan atau penghulu. Himpunan penghulu tersebut di Desa Teluk Kanidai di sebut dengan *Ninik Mamak*. Menurut adat di Desa Teluk Kanidai tanah ulayat terdiri dari tanah ulayat Rajo dan tanah ulayat keseluruhan atau tanah ulayat Basamo.

Tugas penghulu adat inilah yang memelihara, mengurus, serta mengatur pemanfaatannya. Kerapatan Adat suatu lembaga adat tertinggi di nigari, tempat berhimpunya penghulu di nigari disebut Ninik Mamak. Keberadaan lembaga adat seiring dengan berdirinya suatu nigari dengan nama yang berbeda-beda di masing-masing nigari.

Tabel 1.1: Nama Ninik Mamak Serta Tupoksi Lembaga Adat Desa Teluk Kanidai

No	Nama	Suku	Jabatan	Tupoksi
1	Iyal	Melayu	Rajo Melayu	Pemegang Kunci Adat
2	Ilis	Domo	Dt.Sindo	Mengurus Tanah Ulayat
3	Kacak	Piliang	Dt.Panji Alam	Pencari Solusi Dalam Masalah Adat
4	Icio	Patopang	Dt.Marajo Bobar	Penasehat Dalam Nagari
5	Syahrail	Melayu	Dt.Jalo Garang	Orang Pintar Dalam Nagari
6	Siam	-	Uang Tuo Samondo	-

sumber data: (Lembaga Adat Desa Teluk Kanidai) Tahun 2019

Bagi masyarakat Desa Teluk Kanidai keberadaan penghulu adat atau Ninik Mamak sangatlah penting mengingat peran Ninik Mamak tidak hanya sebagai pengurus ulayat saja namun juga mampu menyelesaikan masalah yang ada dalam ruang lingkup kenagariannya, seperti yang dicerminkan dalam istilah adat “*niniok mamak dipandang dalam uang nan di dahulukan selangkah juo yang ditinggi sa antiong kok gonting mamutuikan kok tatumbuok manombuoki*”. Arti kata tersebut penghulu adat orang paling utama maju apabila ada perselisihan antara anak kewanakan untuk menyelesaikan perkara yang masalah di desa.

Desa Teluk Kanidai terdapat di Kabupaten Kampar Kecamatan Tambang Provinsi Riau. Desa ini memiliki sumber daya alam yang merupakan hasil tambang berupa batu kerikil dan pasir yang dikelola oleh pihak pengusaha. Sumber daya alam tersebut dimiliki oleh masyarakat adat desa Teluk Kanidai atau tanah ulayat basamo yang dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut sebagai mata pencarian. Dalam konteks adat desa Teluk Kanidai, sumber daya alam yang menjadi hak ulayat tertuang dalam istilah adat, *sagalo nan ado di tanah imbo juo nan di dalam aye, tapuik batu, pasie nan sabincek, umpuik nan saholai, batang nan batauik, mangada ka ateh, manombuok bumi, pangkekhulunyo puno ulayat*. (segala yang ada di hutan rimba dengan yang ada di air, terpaut batu pasir yang sebutir, rumput yang sehelai batang yang berataut, samapai ke atas dan sampai ke bawah bumi adalah ulayat.

sebelum sumber daya alam tersebut dikelola, masyarakat Desa Teluk Kanidai bermata pencarian sebagai petani, dan nelayan, karena banyak petani yang gagal panen akibat serangan hewan ataupun hama dan banyak oknum yang

melakukan pencarian ikan dengan cara meracun, yang membuat masyarakat desa sedikit kesulitan ekonomi.

Akibat yang berdampak pada ekonomi sesuai dengan kesepakatan antara Ninik Mamak dan masyarakat desa yang diambil oleh melalui musyawarah memutuskan untuk mengontrakkan ulayat basamo kepada pengusaha dengan didasari perjanjian. Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Berikut perjanjian antara masyarakat desa yang diwakili Kepala Adat dengan pihak pengusaha dengan isi perjanjian sebagai berikut:

1. Pihak penusaha tidak boleh melewati ambang batas pengambilan pasir dan kerikil yang mana jarak dari bibir tebing sepanjang 40 meter.
2. Pihak pengusaha tidak akan melewati batas muara sungai danau lamo kearah hulunya.
3. Pihak penusaha bersedia bersedia membayar kontrak pulau sebesar Rp. 5.000.000/bulan dan dibayar paling lambat 10 hari setelah tanggal tagihan semula.
4. Setiap tempat usaha wajib tutup setiap hari jumat dan hari besar Islam lainnya, kecuali untuk kepentingan masyarakat Desa Teluk Kanidai.

Tabel 1.2 Daftar Pengusaha Tambang di Desa Teluk Kanidai

No	Nama	Alamat
1	Maridin	Desa Teluk Kanidai Dusun 1

2	Iyar	Desa Teluk Kanidai Dusun 1
3	Iman	Desa Teluk Kanidai Dusun 1
4	Marlis	Desa Teluk Kanidai Dusun 1

Sumber data: (Lemabaga Adat Desa Teluk Kanidai) Tahun 2019

Setelah berjalannya waktu berjalan timbullah masalah antara masyarakat Desa Teluk Kanidai dengan pihak pengusaha terkait dengan perjanjian yang terjadi pada 6 Februari 2017 silam, disinilah letak peran Ninik Mamak dilihat, sebab dalam perannya Ninik Mamak berperan menjaga maupun memelihara hak ulayat bersama baik mamak maupun keponakannya yang berada dalam ruang lingkup adatnya.

Konflik bermula pada tanggal 21 Januari 2017, seorang penduduk desa secara tidak sengaja melihat alat penyedot tambang pengusaha melewati ambang batas tebing yang tidak boleh mengeruk atau menyedot pasir dan batu 40 meter dari bibir tebing, dan penduduk tersebut melaporkan peristiwa yang dilihat kala itu pada Ninik Mamak Desa Teluk Kanidai, dan pada tanggal 22 Januari 2017, atau sehari sesudah kejadian Ninik Mamak memanggil pihak pengusaha untuk dimintai keterangan tentang apa yang telah dilaporkan salah seorang penduduk desa, pada saat itu pihak pengusaha mengakui kesalahan mereka dan tidak mengulangnya lagi dihadapan Ninik dan masyarakat desa, dan Ninik Mamak memberikan teguran atau peringatan kepada pihak pengusaha.

Dan puncak konflik ini terjadi pada tanggal 6 Februari 2017, setelah masyarakat mendapat informasi bahwa pihak pengusaha melakukan pelanggaran perjanjian yang mengakibatkan tanah masyarakat runtuh atau longsor, kemudian

terjadilah konflik antara pihak pengusaha dengan masyarakat Desa Teluk Kanidai yang mengakibatkan banyak kerugian dari pihak pengusaha yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 1.3 Kerugian Akibat Konflik Dari Masyarakat

No	Daftar kerugian dari pihak pengusaha	Jumlah	Keterangan
1	Kapal pengangkut pasir dan batu	16	Rusak Ringan
2	Mesin penarek	4	Rusak Parah
3	Mesin penyedot	4	Di Tahan

Sumber Data: (Lembaga Adat Desa Teluk Kanidai) Tahun 2019

Tentu saja permasalahan seperti ini di Indonesia tidak lepas dari pihak yang berwajib ataupun lembaga yang berhak mengurus permasalahan ini yakni ranah pengadilan perdata pada khususnya, yang memang program kerjanya adalah menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan di dalam sebuah pengadilan ini ada yang disebut dengan mediator atau orang yang menengahi dan menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak dan harus bersikap netral dalam menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi sering terjadi yang kita ketahui banyak sekali permasalahan di dalam sebuah pengadilan di Indonesia ini, banyak sekali konflik perdata khususnya yang terjadi tidak berhasil diselesaikan didalam pengadilan melalui upaya mediasi.

Dari konflik ini peran Ninik Mamak sangat penting sebagai penengah atau mediator mengingat terjadi sengketa terhadap anak kemanakannya untuk menyelesaikan masalah ulayat di daerah masyarakat adat tersebut. Istilah mediasi sendiri berasal dari Bahasa latin, *mediare* yang artinya berada ditenga, makna ini

bermaksud pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dan menjalani tugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara dua belah pihak, 'ditengah' juga bermaksud mediator harus bersikap netral dan tidak berpihak dalam menyelesaikan suatu masalah, ia juga harus menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil, sehingga menciptakan kepercayaan dari pihak yang bermasalah.

Dalam mediasi, penyelesaian masalah lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif dari pihak yang bersengketa, sehingga mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa, dari pada itu juga didalam hukum adat melibatkan perana mediasi untuk menyelesaikan permasalahan adat yang memang diselesaikan oleh mediator adat. Dalam konteks memahami tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat, perlu dipahami filosofi dibalik terjadinya sengketa dan dampak yang terjadi akibat dari sengketa terhadap nilai dan komunitas masyarakat hukum adat. Suapya dapat mengetahui juga dapat memahami keputusan-keputusan yang diambil oleh kerapatan adat (kepala adat) dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Oleh sebab itu perlu diharapkan dan disinergikan antara peraturan yang terjadi di pengadilan pada umumnya, dan Undang-undang yang ada di Indonesia sendiri serta peran kebudayaan dalam permasalahan perdata dan penyelesaiannya, seperti peran kepala adat dalam menyelesaikan sengketa dan peran perturan adat yang memang lebih mengetahui pada masyarakat pribumi pada umumnya sehingga peran dari nilai pengadilan serta peraturan adat dan Undang-undang yang ada di Indonesia berjalan dengan harmonis.

Dapat dikatakan bahwa peran mediator adat dalam menyelesaikan perkara ulayat di Desa Teluk Kanidai Kabupaten Kampar ini tidak bias diragukan lagi mengingat mediator adat mampu menyelesaikan masalah adat yang terjadi pada desa dan anak kemanakannya tanpa melalui proses pengadilan yang pada umumnya terjadi di masyarakat Indonesia. Dari sedikit penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perlunya mediator adat dalam menyelesaikan perkara ulayat yang kerap terjadi pada masyarakat hukum adat, mengingat hukum adat di Indonesia masih diakui kebenarannya dan keberadaanya, oleh sebab itu penulis proposal penelitian ini akan mengangkat tema mengenai **“Peran Kepala Adat Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sangketa Usaha Tambang Diatas Ulayat Masyarakat Adat (Study Kasus Di Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”**. Agar mengetahui bahwa peran mediator adat juga penting untuk pembelajaran mediator hakim yang ada di Indonesia supaya bias menyelesaikan masalah perdata pada khususnya atau permasalahan yang lain melalui proses pengadilan pada umumnya.

B. Masalah Pokok

Dari latar belakang yang telah dijelaskan adapun masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

- A. Apa penyebab pelaku usaha tambang sering melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan masyarakat desa?
- B. Bagaimana peranan kepala adat dalam penyelesaian masalah sangketa usaha tambang antara masyarakat desa dengan pelaku usaha?

- C. Apa hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa usaha tambang melalui upaya mediasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab pelaku usaha tambang melanggar perjanjian yang berakibatkan terjadinya konflik.
2. Untuk mengetahui peranan yang dilakukan kepala adat dalam menyelesaikan masalah antara masyarakat desa dengan pelaku usaha.
3. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penghambat dalam proses mediasi antara masyarakat desa dengan pelaku usaha.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 1. Semoga dapat menambah dan memperluas wawasan pengetahuan penulis dalam karya ilmiah ini, terkhususkan dalam bidang ilmu hukum perdata tentang mediator dan mediasi diluar pengadilan, dimana penulisan ini bertujuan untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan dimasa perkuliahan.
 2. Semoga dalam penelitian ini memberikan pandangan luas terhadap masyarakat hukum adat yang mana sebuah konflik atau sengketa dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat bersama.
 3. Semoga dapat memberikan sumbangan ide maupun pemikiran dalam ilmu hukum bagi masyarakat, bangsa dan negara.

b. Secara Praktik

1. Dapat memperluas pengetahuan bagi yang ingin mengetahui peranan para tokoh adat dalam penyelesaian sengketa adat khususnya di Desa Teluk Kanidai.
2. Dapat dijadikan bahan pedoman dan literatur dalam memahami peranan tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa hak ulayat di dalam masyarakat adat di Desa TELUK Kanidai.

D.Tinjauan Pustaka

Untuk memecahkan atau menguraikan pokok permasalahan dalam penelitian ini, diperlukan sebuah kajian teoritis tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan materi pembahasan penelitian dan merujuk pada pendapat para ahli, undang-undang dan berbagai sumber yang relevan mengenai eksistensi tanah ulayat sebagai kekayaan bagi masyarakat adat Desa Teluk Kanidai.

Eksistensi berasal dari Bahasa Inggris yakni “exist” yang berarti ada, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “keberadaan” sedangkan tanah menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu: permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali, atau keadaan di suatu bumi, atau permukaan bumi yang diberi batas dan juga bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya). Jadi eksistensi Indonesia masa kini, ialah eksistensi yang dihadapkan pada era reformasi dan system pemerintah otonomi daerah (OTDA) (Sarwaki, 2013, p. 189).

Undang-Undang Pokok Agraria tidak memberikan pengertian tentang hak ulayat yang berada dalam kepustakaan hukum adat disebut *beschikngsrecht*. Hak

ulayat dalam istilah teknis yuridis yakni hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa kekuasaan mengurus dan mengontrol tanah seisinya dengan daya laku bersifat kedalam maupun keluar, yang dimaksud bersifat kedalam adalah kewajiban penguasa adat bersumber pada hak tersebut yaitu memelihara kesejahteraan, kepentingan anggota masyarakat, mencegah terjadi perselisihan dalam penggunaan tanah dan jika terjadi sengketa dia wajib menyelesaikannya. Dan sifat berlaku keluar yakni hak ulayat diperthankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan terhadap orang asing atau bukan anggota masyarakat yang bernaksud ingin mengambil hasil hutan atau membuka tanah dalam wilayah hak ulayat tersebut. Sedangkan ulayat artinya adalah wilayah, sehingga tanah ulayat merupakan tanah wilayah masyarakat hukum adat tertentu (Harsono, 2003, p. 185).

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak didalam wilayahnya yang terdiri dari penduduk utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa, hak ulayat mencakup semua tanah yang mencakup wilayah hukum adat, baik yang sudah sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Pada umumnya batas wilayah batas dari hak ulayat tidak dapat ditentukan secara pasti (Muhamad, 2000, p. 13).

Objek hak ulayat adalah segala tanah dan seisinya dalam wilayah masyarakat hukum adat territorial yang bersangkutan. Disebabkan hak ulayat meliputi semua tanah, maka maka dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang

tidak ada sebagai “tanah yang tidak ada pemiliknya”. Bushar Muhamad berpendapat bahwa mengemukakan objek hak ulayat itu meliputi:

- a. Tanah (daratan)
- b. Air (perairan seperti, kali, danau, pantai serta hal yang terkandung didalamnya)
- c. Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan.

Dalam hukum tanah nasional (dalam hal ini Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999) memberikan keterangan tentang hak ulayat yang terdapat pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut yang bersangkutan”.

Sedangkan dalam pengakuannya, didalam hukum tanah nasional (dalam hal ini UUPA) memberikan pengakuan tentang eksistensi hak ulayat bagi kaum masyarakat hukum adat tertentu, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Pengakuan ini dituangkan dalam UUPA dalam satu pasal, yakni pasal 3 yang berbunyi:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Masih ada atau tidaknya hak ulayat pada masyarakat hukum adat tertentu antara lain bisa diketahui dari kegiatan yang dilakukan oleh kepala adat yang

mana dalam kenyataannya masih diakuis sebagai pengembalian tugas kewenangan pengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah ulayat, yang merupakan tanah milik bersama para warga masyarakat adat agar tidak terjadi atau sengketa di atas tanah ulayat tersebut.

Koentjaraningrat berpendapat bahwa, konflik atau sengketa terjadi karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan gambaran lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun lingkungan social.

Menurut Nader dan Fod yang terdapat didalam bukunya yang berjudul *Dispute Procces In Fen Socities* ada tiga fase dalam bersengketa yakni:

1. Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang.
2. Konflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari bahwa adanya perasaan tidak puas pada salah satu pihak.
3. Sengketa adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka umum atau melibatkan pihak ketiga.

Sengketa hak ulayat terjadi didalam proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingan atau objek yang sama, yakni tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada dibatas tanah ulayat yang bersangkutan.

Maria S.W. Sumardjono berpendapat bahwa secara garis besar peta permasalahan tanah ulayat dikelompokkan menjadi 5 yaitu:

1. Masalah penggarpan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, perairan, proyek perumahan yang ditelantarkan dan lain sebagainya.
 2. Masalah yang berkenaan dengan dengan pelanggaran ketentuan Landeform.
 3. Akses-akses penyediaan tanah ulayat untuk keperluan pembangunan yang dilakukan oleh pemereintah ataupun badan hukum milik negara.
- Sangketa perdata yang yang menyangkut dengan masalah tanah.

Masalah yang berkenaan dengan kepentingan-kepentingan oleh masyarajat adat sendiri

Diakui bahwa permasalahan tanah ulayat makin kompleks dari hari kehari sebagai akibat meningkatnya kebutuhan ekonomi dan kebutuhan akan tanah. Oleh karena itu pelaksanaan implementasi UUPA dilapangan menjadi makin tidak sederhana. Persaingan mendapatkan ruang tanah baik tanah ulayat telah memicu konflik baik secara vertikan maupun horizontal yang makin menajam (Harsono, 2003, p. 272).

Selain itu Nader dan Fod yang terdapat didalam bukunya yang berjudul *Dispute Procces In Fen Socities* mengemukakan cara-cara untuk menyelesaikan masalah sangketa yakni:

1. Membiarkan saja (Lumping it)

Mengabaikan saja persengketaan tersebut dan menggap tidak perlu diperpanjang.

2. Mengelak (Avoidance)

Pihak yang merasa dirugikan memilih untuk tidak berhubungan lagi dengan pihak yang dirugikan.

3. Paksaan (Coercion)

Suatu pihak memaksakan pemecahan pada pihak lain.

4. Perundingan (Negotiation)

Dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan.

5. Mediasi (Mediation)

Ada pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih untuk menemukan kompromi.

6. Arbitrase (Arbitration)

Kedua belah pihak meminta pihak ketiga yakni Arbiter untuk menyelesaikan sengketa dan sejak semula sepakat akan menerima keputusan apapun dari Arbiter tersebut.

7. Peradilan (Adjudication)

Pihak ketiga yang mempunyai kekuasaan untuk mencampuri masalah sengketa yang terjadi antara pihak yang bersengketa (vonis dan eksekusi) terlepas dari kehendak para pihak.

Nadder dan Tod memberikan pendapat bahwa dari semua cara penyelesaian sengketa yang dikemukakan, mereka merekomendasikan "*mediasi*" yang sebaiknya ditempuh untuk menyelesaikan masalah sengketa, karena beberapa dapat memberikan rasa adil bagi kedua belah pihak yang bersengketa dan juga dapat mengoptimalkan penyelesaian.

Makna dari mediasi sendiri ialah penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama, melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk

terjadinya dialog antara pihak yang bersengketa dengan suasana ketertiban, kejujuran, keterbukaan dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat, unsur-unsur dari mediasi sendiri yakni:

1. Penyelesain sangketa secara suka rela
2. Intervensi atau bantuan
3. Pihak ketiga tidak berpihak
4. Pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang bersengketa secara consensus.
5. Partisipasi aktif.

Beberapa penyelesaian sangketa yang dilakukan didalam pengadilan dan hasilnya banyak yang mengecewakan, seringkali menciptakan keputusan yang tidak seimbang atau memuaskan, serta memakan biaya cukup besar juga dan membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga Mahkamah Agung membuat kebijakan pada tahun 1992 yang menyatakan bahwa “setiap perkara ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi haruslah dapat diselesaikan dalam tempo tidak lebih dari 6 bulan”. Hal ini disebabkan banyaknya kasus yang meneumpuk pada Pengadilan dan tidak terselesaikan.

Disamping keunggulan-keunggulan dari pemilihan sangketa berupa mediasi, didalam proses mediasi juga terdapat kelemahan-kelemahan yakni:

1. Bisa jadi memakan waktu yang lama
2. Mekanisme eksekusi yang cukup sulit, disebabkan cara dari eksekusi yang tidak ditentukan.

3. Sangat tergantung dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa sampai selesai.
4. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik terutama, jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepada mediator.
5. Jika pengacara tidak dilibatkan dalam proses mediasi, berkemungkinan adanya fakta-fakta hukum yang penting tidak disampaikan kepada mediator, sehingga keputusan menjadi tidak jelas

Di berbagai daerah di Indonesia, istilah kepala adat banyak macam-macam sebutan. Di Minang Kabau kepala adat disebut “penghulu” yang berarti sebagai orang yang dituakan dalam satu kerabat atau suku yang bertalian dengan hubungan darah maupun adat. Masalah-masalah yang terjadi di atas ulayat adat memang banyak diselesaikan oleh kepala adat di berbagai wilayah masyarakat adat, karena fungsi kepala adat pada umumnya untuk menyelesaikan, melindungi, dan menjamin ketentraman bagi kaumnya

E. Konsep Operasional

Konsep adalah sebuah pengertian yang berisi beberapa jumlah atau ciri-ciri yang berkaitan dengan suatu istilah, kondisi, objek, situasi dan hal lain-lain sebagainya. Hal ini berarti konsep merupakan sebuah karakteristik yang menerangkan suatu objek, gejala, kejadian, keadaan dan situasi yang menyatakan dalam satu kata simbol. Sedangkan pengertian operasional merupakan menunjukkan kepada gejala itu sendiri kemana ide mengacu dan darimana definisi-defenisii itu abtraksi. Defenisi dari operasional itu sendiri menyatakan kondisi-kondisi, bahan- bahan dan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk

mengidentifikasi atau menghasilkan kembali satu atau lebih acuan konsep yang sudah didefinisikan.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman didalam penelitian ini, penulis menyadari perlunya memberikan batasan pengertian sesuai dengan judul penelitian tersebut diatas sebagai berikut:

1. Peran didalam kamus lengkap Bahasa Indonesia merupakan suatu yang menjadi bagian atau yang memegang kendali atau pemimpin yang terdai di dalam suatu kejadian peristiwa. Sedangkan yang dimaksud oleh penulis yakni tindakan yang dilakukan seseorang dengan tujuan mencapai keadaan yang lebih baik (Anwar, 2003, p. 320).
2. Kepala Adat/Ninik Mamak/Toko Adat merupakan orang yang dituakan dalam kelompok suku berdasarkan garis keturunan untuk memelihara persekutuan sukunya (Fajri, 2011, p. 143). Kepala Adat diturunkan dari pihak laki-laki serta bertanggung jawab menjaga segala sesuatu yang ada pada lingkungan masyarakat agar bias berkembang juga berguna bagi generasi selanjutnya.
3. Penyelesaian dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia berasal dari kata “selesai” yang berarti sudah terjadi apa yang telah dibuat (Anwar, 2003, p. 419). sedangkan yang dimaksud adalah mengakhiri segala hal yang berkaitan dengan putusan atau berakhirnya suatu masalah dengan damai.
4. Mediator dalam kamus hukum lengkap adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus

atau memaksa sebuah penyelesaian (Marbun, 2012, p. 189). Mediator berperan membangkitkan pilihan sangketa pintar dan jeli dalam memandang suatu masalah, mediator juga garus menganalisa pilihan-pilihan tersebut untuk diberikan kepada pihak yang bersangketa dan pada akhirnya sampai pada proses tawar menawar dan tercapai proses penyelesaian secara formal berupa kesepakatan antara pihak yang bersangketa. Sebagusnya yang hadir dalam proses mediasi adalah pihak-pihak yang mengambil putusan supaya tidak terjadi ketimpangan saat terjadi putusan akhir (Hidayat, 2005, p. 17). Sedangkan yang dimaksud penulis adalah pihak sebagai perantara atau penghubung yang bertindak sebagai penengah bagi para pihak yang bermaslah.

5. Sangketa adalah kondisi dimana konflik tersebut diketahui khalayak umum dengan melibatkan pihak ketiga. Berarti sangketa merupakan kenlanjutan dari konflik dimana sebuah konflik akan berubah menjadi sangketa apabila tidak terselesaikan. Dalam sangketa terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, kemudian pihak merasa tidak puas dan jika terjadi perbedaan pendapat maka terjadilah apa yang disebut dengan sangketa, sedangkan dalam kontek hukum kontrak sangketa merupakan adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak tersebut, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau satu pihak (Zaidah, 2015, p. 29).
6. Usaha Tamabang meruapakan suatu kegiatan yang unik, disebabkan karena endapan bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak merata

di dalam kulit bumi baik jenis, kualitas, jumlah maupun karekteristiknya dari bahan galian tambang itu sendiri (HS, 2014, p. 119). Sedangkan yang dimaksud penulis adalah penambangan golongan C yang merupakan bagian satu kegiatan usaha pertambangan yang bersifat non logam yang berfungsi untuk memproduksi bahan pasir dan kerikil, usaha pertambangan pasir adalah pengalihan dibawah permukaan tanah baik dari lahan ataupun dibawah tanah aliran sungai dengan tujuan pengambilan bahan galian mineral non logam seperti batu dan pasir yang mempunyai nilai ekonomis.

7. Ulayat atau hak ulayat merupakan hak dari persekutuan masyarakat adat tempat tanah tersebut adalah wujud dari kekuasaan persekutuan masyarakat adat yang berhak, yakni kekuasaan atas tanah beserta sumber daya alam yang dimiliki oleh persekutuan hukum adat (Koesnoe, 2004, p. 85).
8. Masyarakat adat adalah suatu kesatuan yang terdiri dari kelompok-kelompok suku yang saling berhubungan dengan pola yang berulang-ulang dan bersifat tetap, juga dengan perilaku yang sama, sehingga perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat itu sendiri, dari gambaran tersebut tumbulah aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup untuk masyarakat. Masyarakat adat ini juga dikenal dengan '*the indigenous people*' (Simosir, 2013, p. 69).

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk mengembangkan, menentukan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dalam hal ini sudah meruokan keharusan dalam sebuah karya ilmiah agar menggunakan metode penelitian agar suatu kebenaran dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode yang dianggap sesuai dengan objek penelitian ini yakni adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari segi jenis penelitian, maka penulis menggunakan metode *observasional research* dengan cara melakukan *survey*, yakni penelitian mengkaji penyelesaian sengketa ulayat melalui upaya mediasi, yang lebih khususnya mengenai eksistensi peranan mediator adat dalam menyelesaikan masalah masyarakat adat Desa Teluk Kanidai. Penelitian ini juga membahas tentang hal-hal yang menjadi hambatan atau kendala yang ditemui mediator dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi anatar masyarakat desa dengan pihak pengusaha tambang yang telah disebutkan. Sedangkan sifat dari penelitian ini merupakan diskriptif analisis yang menjelaskan serta menggambarkan permasalahan yang diangkat penulis berdasarkan data-data yang disimpulkan oleh penulis.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan pendekatan merupakan jenis pendekatan yuridis sosiologis disebabkan dalam penelitian ini berkaitan dengan

perilaku masyarakat dalam hubungan hidupnya. Dengan kata lain, penelitian empiris ini mengungkapkan implementasi hukum yang tumbuh dalam masyarakat melalui tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian penulis mengkaji dan menelaah berdasarkan hukum positif untuk memecahkan persoalan yang ada. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menggambarkan tentang dan pelaksanaan dan peran mediator dalam menyelesaikan masalah ulayat yang terjadi di Desa Teluk Kanidai antara masyarakat dengan pihak pengusaha.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berjudul “Peran Kepala Adat Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sangketa Usaha Tambang Diatas Ulayat Masyarakat Adat (Study Kasus Di Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”.

Alasan penulis memilih tempat ini disebabkan karena memang belum pernah dikaji mengenai mediator adat di daerah tersebut. Oleh sebab itu penulis merasa layak untuk dilakukan penelitian dalam hal yang masih menyangkut tentang mediator karena hukum adatnya masih kental dan berkembang.

4. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, adapun yang menjadi populasi penelitian ini yakni kepala adat Desa Teluk Kanidai dalam pengambilan sampel kepada kepala adat dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, merupakan pemilihan kelompok subjek didasarkan dengan ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan kejadian peristiwa. Ini didasari dengan bahwa kepala adat mempunyai peran penting atau lebih banyak mengetahui seluk-beluk tentang konflik yang terjadi antara masyarakat adat Desa Teluk Kanidai dengan

pihak pengusaha tambang, yakni dengan mengambil ketua lembaga adat (Dt, Rajo Melayu/Iyal) sebagai *key informan*. Dan jajaran lembaga adat lainnya dijadikan *secondary informan*, yang berjumlah 2 orang. Dan juga menjadikan pihak pengusaha sebagai narasumber untuk mengetahui akar dari permasalahan yang berjumlah 2 orang.

Dengan pertimbangan waktu, biaya dan juga kemampuan penulis, maka penulis mengambil 50% dari jumlah semua masyarakat desa Teluk Kanidai yang berhak atas hak tanah ulayat tersebut. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi yang menyatakan bahwa jika populasi lebih dari 100 orang maka, boleh diambil 50% dari jumlah keseluruhan populasi. Pengambilan sampel pada masyarakat desa dilakukan dengan cara *random sampling*.

Tabel 1.4 Populasi dan Sampel

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Keterangan
1	Kepala Adat	6	1	Purposive sampling
2	Pengusaha Tambang	4	1	Purposive sampling
3	Masyarakat Desa Teluk Kanidai Yang Mempunyai Hak Atas Ulayat	189	100	Random Sampling
4	Alim Ulama	4	1	Purposive sampling
	Jumlah	203	103	

Sumber data: (Lemabaga Adat Desa Teluk Kanidai) Tahun 2019

5. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang di dapatkan langsung dari sumber data, atau data yang didapatkan langsung dari para responden di lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara, angket, dokumentasi dan observasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang berisi penunjang yang bersangkutan dengan penelitian yang akan di teliti, data sekunder sering disebut juga dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan teori-teori berupa hasil penelitian diantaranya jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan tema yang di teliti

2. Sumber Data

Data ini didapatkan oleh penulis secara langsung, diantaranya para mediator, pihak pengusaha, serta masyarakat adat Desa Teluk Kanidai, data ini juga didapatkan penulisan dari peraturan perundang-undangan juga pendapat para ahli.

6. Alat Pengumpul Data

1. Wawancara

Data ini didapatkan oleh pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi serta ide melalui tanya jawab, dan dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu, yakni adanya percakapan dengan maksud tertentu. Dalam penelitian ini para pihak mediator dan juga pihak pengusaha menjadi sasaran bagi penulis guna mencari data untuk kepentingan penulis.

2. Angket

Angket merupakan sejumlah pertanyaan berbentuk tertulis yang digunakan memperoleh data dari responden. data ini dibuat untuk masyarakat adat Desa Teluk Kanidai tentang peranan kepala adat dalam menyelesaikan masalah dari penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data sekunder yang menunjang data primer. Data-data tersebut berupa buku-buku, surat-surat dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data ini merupakan surat perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat adat Desa Teluk Kanidai dengan Pihak pengusaha yang berkaitan dengan memicunya konflik data ini diperoleh penulis dari kepala adat.

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan peneliti yakni mengamati secara langsung detail pola dalam memediasi serta gaya pimpinan adat dalam menyelesaikan masalah.

7. Alat Pengelohan Data

Pengelohan data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerjanya dengan data, pengorganisasian data, wawancara terhadap orang yang bersangkutan, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting serta apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Penelitian ini menggunakan pola data beberapa langkah adalah sebagai berikut:

1. Editing

Agar mengetahui sejauh mana data-data yang telah didapatkan baik yang diperoleh dari wawancara dan observasi, peneliti merasa pada bagian ini merasa perlu untuk meneliti kembali terutama dai hasi wawancara dan observasi, supaya makna kesesuaian dan relevansinya dengan rumusan masalah yang telah dipakai.

2. Klasifikasi

Langkah berikutnya yang dilakukan penulis yakni klasifikasi yakni memeriksa kembali data yang didapatkan, dalam hal ini digunakan penulis untuk dalam hal pemecahan masalah yang dilakukan oleh mediator adat, serta tingkat pemecahan dan kerumitan yang dihadapi oleh masyarakat desa Teluk Kanidai, kategori ini permasalahan ini diklasifikasikan.

3. Verifikasi

Supaya tidak terjadi ambiguitas, tahap verifikasi ini merupakan tahap keperluan dalam penelitian, pada tahap ini penulis akan mencari data.

4. Analisis

Tahap ini adalah tahap penulis mulai memberikan gambaran sosiologis yang berkaitan dengan peran mediator adat dalam menyelesaikan perkara ulayat di desa tersebut, dalam tahap ini penulis akan mengelola tinjauan tanpa mengabaikan pelaksanaan-pelaksanaan yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan hukum positif di Indonesia

5. Kesimpulan

Pada tahap ini merupakan tahap finishing, karena penelitian ini berbentuk sosiologis hal ini maka penarikan kesimpulan dari teori yang telah dikaji pada proses diatas dengan praktek yang terjadi dilapangan. Seperti halnya dalam

penelitian ini yang menjadikan tolak ukur sebuah buku dan keterangan lain dengan apa yang terjadi di lapangan saat penelitian.

8. Analisa Data

Data yang diperoleh, penulis kelompokan menurut jenisnya. Data yang akan penulis peroleh dari hasil angket diolah dan disajikan dalam bentuk data yang dirangkum didalam tabel dan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci.

9. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus. Atau dengan kata lain penulis menarik kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum yaitu peraturan perundangan kemudian dibandingkan dengan data yang didapat dari responden yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Hak Ulayat

1. Pengertian Hak Ulayat dan Tanah Ulayat

Undang-undang Pokok Agraria tidak memberikan pengertian terhadap Hak Ulayat yang didalam kepustakaan hukum adat disebut sebagai *beschikkingsrecht*. Hak Ulayat dalam pemaparan teknik yuridis yakni hak yang melekat suatu hak kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang untuk mengurus dan juga mengatur tanah ulayat seluruhnya, sedangkan ulayat bermakna wilayah, sehingga tanah ulayat merupakan tanah wilayah masyarakat hukum adat (Sudiyat, 1982, p. 2).

Hak Ulayat adalah serikatan kekuasaan dan juga kewajiban masyarakat hukum adat, yang berkaitan dengan tanah yang terdapat pada suatu wilayah masyarakat adat tersebut yang menjadi pendukung utama untuk penghidupan dan kelangsungan masyarakat yang bersangkut paut sepanjang masa (*lebensraum*).

Hak Ulayat mencakup seluruh tanah yang berada didalam lingkungan wilayah masyarakat hukum adat yang terkait, baik yang sudah dihaki oleh seseorang ataupun yang belum. Pada dasarnya batas dari wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat ditetapkan secara pasti hanya berdasarkan pengetahuan dan peningilan dari masyarakat sebelumnya.

Hak Ulayat memberikan penunjuk dengan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum yang menjadi subjek hak dan tanah ulayat wilayah yang menjadi objek hak. Adapun yang menjadi wewenang dari Hak Ulyat ini adalah:

1. Mengontrol dan menjalankan penggunaan tanah untuk pemukiman, bercocok tanam dan pengolahan untuk mensejahterakan masyarakat adat sendiri.
2. Mengatur dan mengarahkan hubungan hukum antar orang dengan tanah dan membeikan hak tertentu kepada onjek tertentu.
3. Menetapkan ikatan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah ulayat masyarakat adat.

Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya adalah hubungan menguasai. Dalam hal ini kepala adat mempunyai andil atau peranan yang besar jika terdapat perselisihan terkait tanah ulayat yang bukan hubungan milik. Seperti didalam konsep hubungan antara negara dan tanah menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara dipandang sebagai mempunyai hak menguasai dari Negara, dalam hal ini Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi menentukan, mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah dalam wilayah adat sendiri, Boedi Harsono memberikan pendapat bahwa hak dan kewajiban Hak Ulayat masyarakat hukum adat mengandung unsur:.

- a. Mengandung hak kepemilikan bersama para anggota masyarakatnya, yang termasuk bidang hukum hukum perdata.
- b. Mengandung tugas mengelolah, menagontrol dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, kegunaan termasuk dalam bidang hukum publik.

Sedangkan pengertian dari Tanah Ulayat sendiri seperti yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah

Ulayat Bab 1 Pasal 1 No 8 menyebutkan bahwa Tanah Ulayat adalah salah satu harta milik bersama suatu masyarakat adat, yang mencakup suatu kesatuan wilayah berupa lahan pertanian, tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup di atasnya.

Pengertian di atas memiliki artian bahwa Tanah Ulayat merupakan segala hal yang terdapat atau yang berada di atas tanah termasuk termasuk ruang angkasa dan juga yang berada dalam perut bumi diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang yang dilanjutkan kepada generasi yang akan datang dalam keadaan utuh, tidak terbagi dan juga tidak boleh terbagi.

2. Jenis Tanah Ulayat Didesa Adat Teluk Kanidai

Didesa Teluk Kanidai ini terdapat dua jenis Tanah Ulayat yang menjadi warisan dari pendahulu yakni:

- a. Tanah Ulayat Rajo, Tanah Ulayat ini merupakan tanah ulayat yang penguasaannya berada jauh dari kampung atau terletak diluar kampung seperti dalam bentuk bukit, hutan rimba semak belukar, rawa-rawa termasuk juga telaga.
- b. Tanah Ulayat Basamo, Tanah Ulayat ini merupakan tanah ulayat yang penguasaannya berada dalam kampung atau dekat dengan kampung seperti padang ilalang, padang rerumputan, sungai dan juga danau.

3. Subjek dan Objek Hak Ulayat

Menurut Bosedo Harsono subjek dari Hak merupakan masyarakat hukum adat yang bertempat disuatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi menjadi dua yakni:.

- a. Masyarakat hukum adat teritorial, yang disebabkan oleh para penduduknya bertempat tinggal yang sama.
- b. Masyarakat hukum adat genealogic, disebabkan oleh para penduduknya terikat dengan pertalian darah.

Sedang objek dari Hak Ulayat menurut pendapat Bushar Muhamad yakni adalah:

- a. Tanah Daratan
- b. Air (seperti kali, danau, pantai dan juga perairannya). Tumbuhan yang hidup secara liar (pepohonan, buah-buahan dan lain sebagainya)
- c. Binatang liar yang hidup didalamnya

4. Konsepsi Hak Ulayat Menurut Hukum Adat

Konsepsi Hak Ulayat menurut hukum adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang *komunalistik religious* yakni yang berkemungkinan penguasaan dari tanah tersebut secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat perseorangan, dan juga mengandung unsur kelompok atau kebersamaan. Unsur dari komunalistik mengarah kepada adanya suatu hak bersama dari anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang diketahui dalam kepustakaan hukum adat disebut sebagai Hak Ulayat (Sudiyat, 2002, p. 75).

Perihal itu Hak Ulayat merupakan sebutan yang dikenal dalam kepustakaan hukum adat, sedangkan dilingkungan masyarakat hukum adat diberbagai tempat dikenal dengan nama-nama yang bermacam-macam. Hak Ulayat adalah hak penguasaan tertinggi atas tanah didalam hukum adat yang menyangkut semua tanah dan termasuk berada dalam lingkungan wilayah suatu

masyarakat hukum adat tertentu, yang kepemilikan bersama para anggota masyarakat. Hak Ulayat sendiri bersifat *magis religious* yang mana diyakini sebagai sesuatu yang bersifat “ghaib” yang merupakan peninggalan dari nenek moyong atau leluhur kepada masyarakat adat sebagai unsur yang terpenting bagi kehidupan anggota masyarakat hukum adat sepanjang masa dan sepanjang kehidupan masih berlangsung, dan juga pemanfaatan tanah ulayat harus dilaksanakan secara berhati-hati karena adanya potensi hal-hal yang bersifat ghaib.

Dapat disimpulkan bahwa Hak Ulayat merupakan hak milik bersama anggota masyarakat hukum adat yang mempunyai nilai kebersamaan yang bersifat *magis religious* ataupun sacral yang sudah berada sejak lama dan dikuasai secara turun temurun, yang mana dalam keilmuan disebut dengan budaya hukum.

5. Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional

Hukum Tanah Nasional yang dimaksud adalah Undang-Undang pokok Agraria (UUPA) telah mengakui keberadaan atau eksistensi dari Hak Ulayat sendiri bagi masyarakat hukum adat diberbagai daerah, sejauh kenyataannya masih ada. Pengakuan tersebut tercantum didalam UUPA pada pasal 3 menyatakan bahwa:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Masih adanya Hak Ulayat yang berada pada masyarakat hukum adat tertentu dapat dilihat dari kegiatan yang berada pada lingkungan masyarakat

hukum adat itu sendiri dan juga Kepala Adat yang diakui sebagai pelaksana tugas untuk mengontrol penguasaan dan juga memimpin pemanfaatan tanah ulayat, yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat hukum adat yang berkaitan. Selain mengakui, Hukum Tanah Nasional juga membatasi pelaksanaannya, dalam hal ini pelaksanaannya harus benar-benar untuk kepentingan anggota masyarakat dan sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berlandaskan undang-undang dan juga peraturan-peraturan yang ada berdasarkan hirarki perundangan.

Pengakuan terhadap keberadaan Hak Ulayat dapat terlihat didalam hal-hal usaha untuk memperoleh sebagian tanah ulayat untuk kepentingan negara dan pembangunan, dapat dilakukan dengan cara pendekatan dengan anggota penguasa adat dan juga masyarakat hukum adat setempat secara kebiasaan atau adat istiadat.

Hak Ulayat yang telah diambil negara atau pemerintah, maka tidak akan dihidupkan lagi Hak ulayatnya dan juga tidak akan dapat melahirkan Hak Ulayat yang baru. Dalam hal ini Hukum Tanah Nasional yang kewenagannya telah menjadi tugas Negara Republik Indonesia sebagai penguasa dan petugas bangsa. Dilihat dari sisi perkembangannya kekuatan Hak Ulayat cenderung berkurang ataupun melemah, disebabkan karena menguatnya hak pribadi dari para warga dan juga anggota masyarakat hukum adat yang berkaitan atas bagian-bagian tanah ulayat yang dikuasai. Oleh sebab itu Undang-Undang Pokok Agraria tidak memberikan pengaturan dan tidak memerintah untuk mengatur tentang Hak Ulayat, dimana pengaturannya masih tetap tergantung pada keberadaan dari masyarakat hukum adat tersebut.

Oleh karna itu, pada dasarnya pelaksanaan Hak Ulayat secara mutlak, yakni seakan anggota-anggota masyarakat hukum adat itu sendirilah yang mempunyai hak atas tanah diwilayahnya sendiri, dan seakan-akan hanya diperuntkan oleh masyarakat hukum adat itu, maka sikap itu yang terdapat didalam UUPA dianggap bertentangan, dalam hal ini sesuai dengan asas yang tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 2. Dalam UUPA yang bertindak sebagai hukum nasional, menyatakan bahwa Hak Ulayat itu sendiri tidak dihapuskan keberadaanya tetapi juga tidak akan mengaturnya, dalam artian adalah mengatur Hak Ulayat dapat mengakibatkan melanggengkan atau melestarikan eksistensinya. Karena pada dasarnya Hak Ulayat dihapus dengan sendirinya melalui tahapan dan proses secara alamiah, yakni dengan menjadi kuatnya hak-hak perorangan maupun badan hukum.

6. Hak Ulayat Didalam Peraturan Menteri Agraria No 5 Tahun 1999 Perihal Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Pada peraturan menteri agraria ini memberikan defenisi tentang Hak Ulayat yakni pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut yang bersangkutan”.

Sedangkan pelaksanaan tentang Hak Ulayat tercantum dalam pasal 2 ayat (1) yakni: “sepanjang pada kenyataan masih ada dilakukan oleh masyarakat

hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat”. Hak Ulayat masih dianggap ada apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat struktur-struktur hukum adatnya sebagai warga persekutuan hukum adat tertentu, yang mengakui dan juga menerapkan ketetapan-ketetapan anggota persekutuan didalam kebiasaan sehari-hari.
- b. Adanya keberadaan tanah ulayat didalamnya yang menjadi tempat lingkungan bagi para anggota persekutuan hukum adat dan juga untuk mengambil manfaat untuk keperluan dan kebutuhan anggota persekutuan.
- c. Adanya tatanan hukum adat dalam menguasai kepengurusan, kekuasaan dan juga penggunaan tanah ulayat bagi anggota persekutuan.

Penguasaan yang terdapat dalam bidang-bidang tanah yang termasuk didalam tanah ulayat yang dimaksud didalam Pasal 2 oleh perseorangan maupun oleh badan hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan-ketentuan hukum adatnya yang melekat, dan apabila dikehendaki oleh penguasa yang memegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).
- b. Oleh aparat pemerintah, badan hukum ataupun perseorangan yang bukan warga masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan hak atas tanah menurut ketentuan UUPA yang berdasarkan pemberian hak dari negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh persekutuan anggota masyarakat hukum adat yang

disetujui oleh penguasa adat dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang melekat (Harsono, 200, p. 63).

Regulation dipergunakan untuk acuan ataupun pedoman bagi daerah-daerah yang akan melaksanakan urusan pertanahan, yang khusus didalam hubungan permasalahan hak ulayat masyarakat hukum adat yang kenyataannya masih ada di daerah-daerah di Indonesia. Regulation ini berisi kebijaksanaan yang memperjelas prinsip-prinsip pengakuan terhadap Hak Ulayat dan juga hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, yang dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok Agraria, kebijaksanaan itu yakni:

- a. Penyamaan persepsi tentang Hak Ulayat (Pasal 1).
- b. Kriteria dan penentuan yang berkaitan dengan diakuinya Hak Ulayat yang sama dari masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan Pasal 5).
- c. Penguasaan dan kewenangan pada masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 2 dan Pasal 4).

B. Tinjauan Tentang Mediator

1. Pengertian, ciri-ciri karakteristik dan keunggulan mediator adat

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan juga praktisi pada akhir-akhir ini, tak cuman itu pra praktisi juga cukup banyak menrapkan mediasi dalam melakukan penyelesaian sengketa. Namun istilah mediasi sendiri tidak mudah diartikan secara lengkap dan juga menyeleluruh karena cakupan mediasi ini cukup luas. Mediasi tidak memberikan satu model dan dapat diuraikan secara rinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusannya (Sumartono, 2006, p. 119).

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti ditengah, makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan oleh pihak ketiga sebagai mediator dan melaksanakan tugas menengahi dan menyelesaikan perkara antara kedua belah pihak “ditengah” juga berarti para mediator harus bersikap netral atau tidak memihak dalam menyelesaikan perkara, mediator dituntut mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersangketa secara adil sehingga menciptakan kepercayaan dari pihak yang bertikai (Abbas, 2009, p. 2).

Dalam artian lain juga dijelaskan mediasi merupakan kegiatan menjembatani antara dua belah pihak yang berpekar untuk mencari kesepakatan. Tugas ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak ketiga yang ikut mencari berbagai cara penyelesaian perkara. Posisi mediator didalam hal ini yaitu mendorong pihak untuk mencapai kesepakatan dan mengakhiri konflik.

Dalam KKBI definisi mediator ialah penghubung atau penengah yang mana mediator bersedia untuk kepentingan pihak yang berkonflik itu. Mediator merupakan pihak netral yang berperan membantu pihak yang bersangketa didalam perundingan untuk menacari cara penyelesain sangketa tanpa menggunakan cara memutus dan juga memaksakan penyelesaian. Adapun ciri-ciri dari mediator yaitu:

- a. Netral
- b. Membatu pihak yang berfonflik
- c. Tidak melakukan upaya pemutusan ataupun memaksakan sebuah penyelesaian, disimpulkan bahwa peran mediator hanyalah membantu pihak yang berkonflik

Mediator juga harus memiliki perana layaknya pihak ketiga yang menyelesaikan sengketa didalam pengadilan dan diselesaikan diluar pengadilan. Disebabkan mediator merupakan pihak ketiga yang membantu penyelesaian konflik, terutama konflik perdata dan sikap mediator sepatutnya yakni:

- a. Problem solving atau integrasi, yakni usaha mencari jalan keluar “win-win solution”. Salah satu perkiraan menyatakan bahwa mediator akan menerapkan pendekatan ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bersengketa dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sangat mungkin diwujudkan.
- b. Kompensasi atau usaha mengajak pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau mencapai kesepakatan dengan menjanjikan mereka imbalan atau keuntungan. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sulit dicapai.
- c. Tekanan Yaitu tindakan memaksa pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau sepakat dengan memberikan hukuman atau ancaman hukuman. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa kesepakatan yang menang-menang sulit dicapai;
- d. Diam atau inaction. Yaitu ketika mediator secara sengaja membiarkan pihak-pihak yang bertikai menangani konflik mereka sendiri. Mediator diduga akan

menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa kemungkinan mencapai kesepakatan “win-win solution”.

Perilaku tersebut membut mediator lebih signifikan dalam menyelesaikan kasus didalam pengadilan dengan cara damai atau lebih dikenal dengan istilah mediasi ialah “Win-Win Solution”.

Yang menjadi kenunggulan dan juga karakteristik dari para mediator adalah:

- a. Voluntary atau sukarela
- b. Informal atau fleksibel
- c. Interest based (dasar kepentingan)
- d. Future looking (memandang kedepan)
- e. Parties oriented
- f. Parties control
- g. Penyelesain melalui tahapan mediasi terdapat beberapa keuntungan yaitu:
 - Penyelesaian yang bersifat informal
 - Yang menyelesaikan perkara para pihak sendiri
 - Jangka waktu yang dipilih relative pendek
 - Pembuktian dalam mediasi tidak diperlukan
 - Mediasi penyelesaian bersifat konfedensial
 - Hubungan pihak yang terlibat bersifat koperatif
 - Komunikasi dan focus kepada penyelesaian
 - Hasil yang ditinjau menang

- Tidak tersulut atau bebas dari emosi dan juga dendam

Selain membahas tentang mediator, keunggulan dan karakteristik yang dibahas diatas perlu juga dipahami bahwa seorang lahir dari maupun budaya yang dari nenek moyang sangat perlu dipahami apa maksud dari adat itu sendiri. Adat merupakan sebuah gagasan kebudayaan yang berbentuk dari nilai-nilai kebudayaan, kebiasaan, norma, kelembagaan serta hukum adat yang lazim yang sudah biasa disuatu daerah. Dan apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi sebuah kerancuan yang mengakibatkan sanksi tidak tertulis oleh masyarakat setempat itu sendiri bagi siapa yang melanggarnya yang dianggap menimpang dari kebiasaan adatnya.

Adat berasal berasal dari Bahasa Arab dalam bentuk jamak sendiri yaitu “adah” yang berarti “cara”, “kebiasaan”. Dalam masyarakat Indonesia kata “adat” baru difungsikan pada sekitaran abad 19, sebelumnya kata adat ini hanya dikenal oleh masyarakat Melayu dan stelah pertemuan budayanya dengan agama Islam pada sekitaran abad 16-an. Kata adat sendiri dapat dibaca dan ditemui pada Undang-Undang Melayu (Koesnoe M. , 2005, p. 142).

Disebabkan karena penelitian ini bersifat menggali hukum dari sebuah adat dan juga mediatornya maka dari itu penulis memberikan defenisi dari hukum adat itu sendiri ialah suatu system hukum yang terkenal didalam kehidupan social di Indonesia dan juga negara Asia lainnya seperti Jepang, Tiongkok dan India, hukum adat merupakan hukum original milik bangsa Indonesia, yang bersumber tidak lain ialha peraturan yang bersifat tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan diperthankan dengan rasa kesadaran hukum masyarakatnya. Disebabkan

perturan yang bersifat tidak tertulis, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan dan juga elastis, dan juga masyarakat hukum adat ini dikenal dengan kelompok orang yang terhubung oleh suatu tatanan hukum adatnya sebagai warga persekutuan hukum yang disebabkan karena persamaan tempat tinggal serta dasar keturunan.

Dalam masyarakat hukum adat terdapat penghulu adat yang sangat disegani dan juga besar juga besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan anggota. Hukum adat tentu berbeda-beda tiap daerah yang disebabkan karena pengaruh agama yang beragam di Indonesia. Misalnya di daerah Jawa dan Bali dipengaruhi oleh agama Hindu, di Aceh dipengaruhi oleh agama Islam dan agama Kristen berpengaruh di daerah Maluku dan Ambon. Selain faktor agama, faktor dari kerajaan iukt menjadi faktor pengaruh dari hukum adat itu sendiri, misalnya kerajaan Majapahit, Sriwijaya dan juga pengaruh yang berasal dari luar Indonesia sendiri seperti bangsa-bangsa Arab, Eropa dan China

Dilihat dari sudut pandang Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukum, yang mana diakui keberadaan hukum agama, hukum barat, dan juga hukum adat, di dalam praktiknya sebagian masyarakat masih memakai hukum adat untuk mengontrol ketertiban di lingkungan masyarakatnya. Dilihat dari preskripsi yang mana hukum adat dijadikan landasan dan teori dalam menetapkan keputusan ataupun peraturan perundang-undangan secara resmi dan diakui keberadaannya tapi dalam hal ini dibatasi dalam perannya.

Berdasarkan dari pengertian diatas baik pengertian dari mediator maupun pengertian adat dapat disimpulkan bahwa mediator ialah pihak netral yang membantu para pihak didalam tahap perundingan untuk menacri berbagai penyelesaian perkara tanpa munggunakan cara memutuskan maupun memaksakan sebuah penyelesaian yang bersifat kebudayaan dimana terdiri dari nilai-nilai kebudayaan kebiasaan, norma dan hukum adat yang dilakukan disejumlah daerah. Lain dari pada itu yang dipilih sebagai mediator adat dalam masyarakat hukum adat sendiri merupakan pemimpin adat atau penghulu adat yang sangat disegani dan dihormati dilingkungannya guna untuk menjaga keutuhan, kesejahteraan dan menyelesaikan semua masalah didalam lingkungan masyarakat hukum adat itu sendiri.

2. Mediasi dalam hukum adat

Batasan arbitrase menurut Abdul Manan adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih secara sukarela oleh pihak-pihak yang berdasarkan kehendak bebas yang dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis yang dibuat baik sebelum maupun sesudah terjadinya sengketa sesuai asas-asas yang berlaku dan tidak menyimpang (Candra, 2013, p. 227).

Hukum adat tersusun atas kaidah, nlai, dan norma, yang disepakati dan diyakini oleh masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansikuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat, dengan demikian hukum adat merupakan wujud yuris fenomenologis dari masyarakat hukum adat (Soedarsono, 2008, p. 5). Penyelesaian permasalahan didalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dipercaya oleh

masyarakat itu sendiri, pandangan hidup ini dapat diartikan dari ciri-ciri masyarakat hukum adat yang berbeda dengan masyarakat modern. Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang berlambang agraris, sedangkan masyarakat modern lebih berlambang keindividual.

Didalam masyarakat hukum adat terdapat suatu nilai moral dan spiritual yang mendapat tempat tinggi, tapi tidak berarti menafikan kepentingan materil. Usaha mengejar keterampilan, kedudukan, kepandaian, serta harta kekayaan patutnya berlandaskan nilai moral yang sangat kuat. Sifat yang wajar ataupun sepatutnya bukan berarti sifat masyarakat hukum adat itu lemah, tidak berkembang, juga tak progresif bahkan bukan berarti dapat diinjak-injak, tetapi sifat ini memberikan penghargaan terhadap nilai kemanusiaan.

Didalam mendalami tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat, sangat perlu dipahami filosofi dibalik terjadi permasalahan yang berpengaruh terhadap nilai persekumpulan masyarakat hukum adat, supaya dapat mengetahui serta dapat memahami keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang hukum adat (penghulu adat) dalam menyelesaikan konflik.

Tradisi yang dianut dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat hukum adat lebih sering menggunakan “pola adat” atau yang lebih dikenal dengan “pola kekeluargaan”, pola ini tidak hanya sekedar untuk menyelesaikan konflik perdata akan tetapi juga dipakai untuk konflik pidana, perlu diketahui dalam penyelesaian konflik tidak ada kompensasi hukuman bagi pelanggarnya, intinya semua konflik tetap akan ada hukuman baik hukum benda maupun hukuman harta benda, denda ini disesuaikan dengan seberapa beratnya pelanggaran yang

dilakukan oleh pelanggar, tujuan yang diharapkan dalam penyelesaian hukum adat merupakan perwujudan damai yang tidak berlanjut atau permanen.

Dapat diketahui bahwa masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian konflik melalui jalur mufakat, yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian didalam masyarakat hukum adat itu sendiri, di dalam system hukum adat, dan didalam hukum adat juga tidak dikenal dengan adanya pembagian hukum public dan juga hukum privat, hal ini bisa berdampak terhadap masyarakat hukum adat akan kategorisasi hukum perdata maupun pidana, sebagaimana yang dimaksud dalam system hukum eropa continental.

Penyelesaian konflik menggunakan hukum adat bisa dilakukan dengan mufakat yang mengambil bentuk tawar menawar hal ini bertujuan untuk melakukan pendekatan kedua belah pihak baik masalah pribadi maupun permasalahan kelompok, penghulu adat diberi kekuasaan untuk mendominasi dalam penyelesaian konflik tersebut, tentu hal ini berbeda dengan system hukum yang ada di Indonesia yang mana mediasi maupun arbitrase hanya berfungsi untuk alternative penyelesaian sengketa didalam kasus hukum perdata, namun berbeda halnya dengan mediasi dikawasan masyarakat hukum adat dimana mediasi tidak hanya diruang lingkup kasus perdata saja tetapi, bisa dilakukan mediasi diruang lingkup hukum pidana juga.

Dan demikian dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup mediasi didalam masyarakat hukum adat, tidak hanya saja terbatas dalam ruang lingkup hukum privat saja, akan tetapi bisa juga menyelesaikan permasalahan yang bersifat public. Penggunaan mediasi jauh lebih luas didalam ruang lingkup hukum adat,

bila disandingkan dengan hukum yang berlaku ataupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

3. Kedudukan putusan dan kuasa tugas mediator adat

Dari segi pengkajian perihal tentang mediasi, diungkapkan bahwa penyelesaian permasalahan telah dicoraki oleh berbagai praktik maupun dengan prinsip hukumnya masing-masing. Mediasi baik yang diselenggarakan atas dasar perangkat hukum adat misalnya perdamaian adat, atau dengan dasar perangkat hukum lainnya misalnya arbitrase maupun penyelesaian konflik yang terintegrasi dalam proses beracara dipengadilan berpotensi sebagai sarana menyelesaikan sengketa lebih efektif dan efisien daripada proses litigasi. Selain itu mediasi juga mengatasi penumpukan perkara di pengadilan litigasi dan juga membuka pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang bersengketa dengan hukum (Rizal, 2006, p. 113).

Bahwa dasarnya pembaharuan kedudukan dan peran hukum adat dalam pembinaan hukum nasional telah banyak dikaji oleh pemerhati atau pengamat dari ilmu hukum, dan hukum adat dimaknakan beralaskan berbagai defenisi yang telah dirumuskan oleh peneliti-peneliti hukum adat. Dari segi konsep maupun sudut pandang, maka banyak sekali tanggapan mengenai hukum adat ini yakni:

- a. Dari segi bentuknya merupakan sebuah hukum yang bersifat tidak tertulis.
- b. Dari segi asalnya terbentuk dari adat istiadat dan juga kebiasaan.
- c. Dari segi sifatnya, bersifat dinamis, berkembang terus dan juga mudah beradaptasi.
- d. Lebih banyak mengandung unsur agama.

- e. Berkaitan dengan dasar-dasar dan juga tata-tata struktur masyarakat setempat.
- f. Penegakan dijalankan oleh pemimpin adat.
- g. Dan juga mempunyai sanksi.

Dilihat dari sudut pandang antropologis, maka hukum adat seperti yang dimaksud diatas, dan dapat memenuhi unsur-unsur dari idiologikal hukum seperti yang diisyarakat oleh budaya, disebabkan karena aruran-aturannya dirasakan dan dapat diterima oleh tingkah laku masyarakatnya sebagai pola tingkah laku yang sesuai untuk mengatur tingkah laki masyarakat. Dilihat dari segi sifatnya yang dinamis itu, hukum adat senantiasa responsive terhadap pembaharuan yang disekiranya. Kalau dari segi sosiologis tentu saja bahwa hukum adat ini sangat fenomena sosial.

Jika hukum adat dilihat dari sudut kemanfaatanya bagi ruang lingkup kehidupan bersama, maka sudah jelas hukum adat ini lebih berfaedah dan juga mudah dilaksanakan, disebabkan karena hukum adat telah menjadi bagian hukum positif atau hukum yang berlaku dilingkungan masyarakat hukum adat tersebut. Hukum adat merupakan hukum yang hidup yang lahir serta merta dari kandungan masyarakat itu sendiri, bersumber dari praktek-praktek yang secara langsung tumbuh konvensi baik dari kelompok maupun individual.

Pada perkembangan yang selanjutnya, kebiasaan sebagai pola tingkah laku (rule of behavior) mendapat sifat hukum, pada ketika fungsionaris adat melaksanakan dan menerapkannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu, atau ketika petugas hukum bertindak mencegah pelanggaran peraturan itu. Peradilan dalam teks dan konteks UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman, menghendaki akses pada keadilan ditarok diatas dasar legal centralisem. Dalam pasal 2 ayat 3 dikatakan “semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang”. Perspektif itu, dipersangkakan akan membawa pertanda kematian bagi peradilan diluar dari kekuasaan kehakiman di negara Indonesia.

Namun dibalik asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh peradilan negara, terdapat konstitusi tidak tertulis, yakni kehendak rakyat mengenai peradilan atas nama hukum yang hidup di masyarakat. Suka atau tidak, peradilan selain peradilan negara, akan lahir sebagai manifes kebutuhan dan kesadaran hukum mengenai ketertiban dan ketentraman, yang tidak selalu mampu diwujudkan oleh badan-badan kehakiman negara..

Pada pemerintahan Belanda sudah ada hakim perdamaian desa, hakim perdamaian desa tersebut bertugas untuk menyelesaikan sengketa antar warga masyarakat desa, meskipun hakim perdamaian desa tidak diberi hak untuk menjatuhkan hukuman, hanya dari berbagai hasil penelitian diungkapkan bahwa penyelesaian konflik diberikan hukuman bagi para pelanggar hamper terjadi di setiap daerah adat Indonesia..

Kekuasaan kehakiman desa tidak terbatas pada perdamaian saja, akan tetapi mencakup ruang lingkup kekuasaan untuk memutus silang konflik didalam semua aspek atau bidang hukum, tanpa adanya suatu perbedaan antara defenisi pidana maupun defenisi perdata, keadaan ini dapat berubah jika dalam masyarakat hukum adat menundukkan dirinya pada kekuasaan yang lebih tinggi, yang membatasi ataupun mengawasi hak-hak kehakiman (Salamah, 2010, p. 21).

4. Cara pemilihan mediator adat

Menurut aturannya ada enam tugas dari mediator itu sendiri yang harus benar-benar diterapkan yaitu:

- a. Mediator harus menjalin sebuah hubungan dengan para pihak yang berkonflik supaya para pihak tidak meraskan takut untuk memberikan pendapatnya.
- b. Mediator harus mempunyai strategi untuk memperlancar proses mediasi juga mengumpulkan dan menganalisis proses mediasi maupun mencari penyebab konflik. Hal ini penting dilakukan supaya mediator didalam mengarahkan mengetahui jalur penyelesaian konflik dan juga bagaimana langkah selanjutnya untuk menata rencana-rencana mediasi dan membangun kepercayaan didalam perundingan.
- c. Mediator dituntut untuk mampu merumuskan masalah dan penyusunan agenda, disebabkan kadang-kadang yang kelihatan dari luar itu sebenarnya yang besar-besarnya saja. Sebenarnya kalau didalam konflik itu terdapat kepentingan lain yang berada dalam teori Alternatif Dispute Reolution (ADR) disebut dengan “interest base” atau dikenal dengan keinginan dari pihak yang diinginkan, namun ada juga interest base tidak terungkap diluar proses ADR.
- d. Mediator harus bisa mengungkapkan kepentingan yang tersembunyi dari para pihak yang berkonflik, namun ada juga para pihak yang berkemungkinan beritikad tidak baik, dan tentu saja hal itu tidak diperbolehkan.
- e. Mediator harus memberi pilihan dalam penyelesain konflik, juga jeli dalam melihat suatu permasalahan.

f. Mediator harus dapat menganalisis pilihan-pilihan tersebut bagi para pihak yang berkonflik dan pada akhirnya sampai pada jalur atau proses tawar-menawar dan berharap penyelesaian konflik dapat berakhir secara formal berbentuk kesepakatan dari para pihak yang bersangketa. Sebaiknya dalam proses ini pihak yang berkonflik dapat ataupun pengambil keputusan dapat hadir agar tidak terjadi ketimpangan (Retnowulan, 2005, p. 17).

Berkaca dari tugas diatas yang memang sangat penting dan juga rumit agar seseorang yang biasa didalam melakukan upaya mediasi, penting adanya suatu pemilihan-pemilihan yang ketat terhadap pemilihan mediator terlebih lagi dalam mediator adat. Sebab pada prinsipnya melakukan mediasi merupakan “problem solving” atau integrase, yakni usaha untuk maencari jalan keuar “win-win solution”. Perkiraan ini beansumsi bahwa mediator akan menerapkan pendekatan ini apabila mereka memiliki perhatian terhadap aspirasi-aspirasi dari pihak yang berkonflik serta mennganggap bahwa penyelesaian menang-menang sangat mungkin dapat diwujudkan.

Didalam pemilihan mediator adat sama halnya dengan pemilihan mediator pada umumnya, namun yang membedakannya mediator adat di Indonesia banyak dilakukan oleh para penghulu adat maupun pemuka agama, berikut kriteria didalam mediator adat:

a. Mediator harus mampu menggali masalah, baik permasalahan yang tidak terungkap. Pada tahap ini kurang lebih menngemukan pembuktian pada proses penyelesaian konflik.

- b. Mediator harus berhati-hati, disebabkan dalam proses mediasi mempunyai unsur yang disebut dengan “science”, untuk itu para mediator harus jeli untuk menggali dalam mengemukakan pendapat, jika tidak berhati-hati maka dapat berisiko dianggap tidak netral.
- c. Mediator harus menjadi aktifis, fasilitator, juga mempunyai kemampuan berinteraksi ataupun berkomunikasi.
- d. Mediator harus bisa melakukan pencarian data-data langsung turun kelapangan agar seorang mediator bisa dikatakan lebih aktif ataupun bersungguh-sungguh dalam penyelesaian konflik. (online)

5. Mediator adat Desa Teluk Kanidai

Membahas mengenai mediator adat Desa Teluk Kanidai yang masih kental dengan adat dengan adat istiadatnya maupun kebiasaan yang mereka pertahankan, maka tidak diragukan lagi dengan adanya suatu penghulu ataupun pemimpin adat yang tempat bernaung bagi para anggota persekutuannya, pemimpin adat berperan penting bagi setiap permasalahan yang ada dalam ruang lingkup masyarakat hukum adat baik dari permasalahan hukum perdata maupun hukum pidana.

Aturan yang berlaku pada masyarakat Desa Teluk Kanidai merupakan aturan turun temurun yang diwariskan pada generasi berikutnya mengingat aturan hukum merupakan hal yang terpenting didalam pelaksanaan atas rangkaian-rangkaian kekuasaan kelemvagaan adat. Lembaga hukum pada masyarakat ini benar-benar tradisional dan selalu bertindak sesuai dengan aturan dari adatnya.

Mediator adat Desa Teluk Kanidai sangat menjunjung tinggi sebuah nama kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi baik masalah internal

maupun masalah yang terjadi diluar yang melibatkan anak kewanakannya, para mediator adat ini merupakan pimpinan dari setiap anggota suku yang diangkat berdasarkan musyawarah dari setiap suku-suku tersebut, mereka sangat berperan penting untuk menjaga kerukunan dari setiap anggota suku mereka, tentu saja merekalah yang dituntut atau tempat mengadu

6. Pengertian dan karakteristik mediator menurut PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016

Permasalahan-permasalahan yang menjadi beban didalam pengadilan selama ini, yang paling utama ditingkat Mahkamah Agung ialah meningkatnya permasalahan yang masuk. Setiap tahun permasalahan yang masuk bukan semakin mengurangi, akan tetapi selalu meningkat. Sementara itu hakim yang harus menyelesaikan perkara yang masuk daya kerjanya sangat terbatas hal ini mengakibatkan pada permasalahan yang masuk tidak dapat diselesaikan secara cepat. Berbagai solusi tentunya telah diusahakan untuk mengurangi tunggakan perkara agar semakin banyak yang diselesaikan, akan tetapi hasil tidak juga memuaskan. Oleh karena itu mediasi menjadi pilihan yang dianggap efektif untuk mengurangi dan menangani yang semakin banyak masuk ke pengadilan. Dengan adanya dan dibuatnya PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 tentunya diharapkan dengan dikelaurkan peraturan ini mampu untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang masuk ke pengadilan dan menjadikan mediasi salah satu proses yang wajib dalam penyelesaian perkara dan apabila proses ini tidak dilaksanakan maka putusan batal demi hukum.

Mediasi adalah upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, proses mediasi ini sangatlah penting sebelum masuk pada pemeriksaan perkara. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 ini secara fundamental telah merubah praktek peradilan di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan perdata. Mediator merupakan pihak netral yang berperan membantu para pihak yang bersengketa didalam proses perundingan untuk mencari kemungkinan penyelesaian sengketa dengan tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

7. Kedudukan putusan dan kuasa tugas mediator menurut PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No 1 Tahun 2016

Dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No 1 Tahun 2016 mediator memiliki banyak tugas yang bagaimana telah diatur dalam peraturan ini pada pasal 14 huruf F Mediator harus mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak yang bersengketa untuk dibahas dan dicari solusi penyelesaian. Dalam hal apabila dianggap penting, mediator dapat melakukan “kaukus”. Mediaror wajib mendorong pihak yang bersengketa untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan juga mencari berbagai pilihan penyelesain yang dianggap terbaik menurut kedua belah pihak.

Menurut PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No 1 Tahun 2016 kedudukan putusanpun ada berbagai macam sebagaimana telah diatur dalam pasal ini yakni:

- a. Atas persetujuan kedua belah pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli tentunya didalam bidang tertentu agar

memberikan penjelasan ataupun pertimbangan yang sekiranya dianggap dapat membantu penyelesaian perkara yang berbeda pendapat. Pihak yang bersengketa wajib lebih terdahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan juga penilaian seorang ahli. Untuk biaya kepentingan tenaga ahli ditanggung oleh pihak yang bersengketa sesuai dengan kesepakatan.

- b. Mencapai kesepakatan, apabila mediasi mencapai kesepakatan perdamaian, yang dibantu oleh mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan juga ditandatangani oleh para pihak mediator itu sendiri. Namun apabila didalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak juga wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang sudah dicapai. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator harus memeriksa kembali kesepakatan perdamaian agar menghindari ada kesepakatan yang bertentangan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan dengan itikad baik. Pihak yang bersengketa wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk diberi kesepakatan perdamaian. Pihak yang bersengketa dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim hakim guna dikuatkan berupa akta perdamaian. Apabila pihak yang bersengketa tidak menghendaki perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Kesepakatan perdamaian harus memuat klausula penvabutan gugatan dana tau klausula yang menyatakan perkara telah berakhir atau selesai.

- c. Tidak mencapai kesepakatan, apabila batas waktu maksimal 30 hari mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim segera. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada disetiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemerisa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian sebelum sampai pada putusan.

8. Putusan diluar pengadilan

Putusan diluar pengadilan ini biasa juga disebut dengan damai diluar pengadilan, hal ini juga salah satu kesepakatan dan putusan yang terjadi didalam mediasi yang tertera dalam PERMA No 1 Tahun 2016. Kesepakatan damai diluar pengadilan dapat dikuat dengan akta perdamain dengan mengajukan gugatan disertai dengan dokumentasi-dokumentasi terkait. Numum hakim wajib memastikan kesepakatan tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Sesuai kehendak dari pihak yang bersangketa.
- b. Tidak bertentangan dengan hukum.
- c. Tidak merugikan pihak ketiga.
- d. Dapat dieksekusi.
- e. Dengan itikad baik para pihak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Apa penyebab Pelaku Usaha Tambang Sering Melanggar Perjanjian Yang Telah Disepakati Dengan Masyarakat Desa.

Pelaksanaan perjanjian merupakan suatu realisasi atau kebutuhan hak dan juga kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak yang bersangkutan untuk mencapai tujuan. Tujuan dari perjanjian ini tidak akan terlealisasikan apabila tidak ada pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri. Perjanjian dapat menimbulkan dan juga berisikan ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua belah pihak dengan kata lain, perjanjian perikatan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Masyarakat adat Teluk Kanidai terdapat suatu keistimewahan yang terdapat pada masyarakat yang terdiri dari macam suku-suku, dari masing suku-suku tersebut terdapat seorang yang dituakan atau penghulu. Himpunan penghulu tersebut di Desa Teluk Kanidai di sebut dengan *Ninik Mamak*. Menurut adat di Desa Teluk Kanidai tanah ulayat terdiri dari tanah ulayat Rajo dan tanah ulayat keseluruhan atau tanah ulayat Basamo.

Desa Teluk Kenidai terdapat di Kabupaten Kampar Kecamatan Tambang Provinsi Riau. Desa ini memiliki sumber daya alam yang merupakan hasil tambang berupa batu kerikil dan pasir yang dikelola oleh pihak pengusaha. Sumber daya alam tersebut dimiliki oleh masyarakat adat desa Teluk Kanidai atau tanah ulayat basamo yang dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut sebagai mata

pencarian. Dalam konteks adat desa Teluk Kanidai, sumber daya alam yang menjadi hak ulayat tertuang dalam istilah adat, *sagalo nan ado di tanah imbo juo nan di dalam aye, tapuik batu, pasie nan sabincek, umpuik nan saholai, batang nan batauik, mangada ka ateh, manombuok bumi, pangkekhulunyo puno ulayat*. (segala yang ada di hutan rimba dengan yang ada di air, terpaut batu pasir yang sebutir, rumput yang sehelai batang yang berataut, samapai ke atas dan sampai ke bawah bumi adalah ulayat.

sebelum sumber daya alam tersebut dikelola, masyarakat Desa Teluk Kanidai bermata pencarian sebagai petani, dan nelayan, karena banyak petani yang gagal panen akibat serangan hewan ataupun hama dan banyak oknum yang melakukan pencarian ikan dengan cara meracun, yang membuat masyarakat desa sedikit kesulitan ekonomi.

Akibat yang berdampak pada ekonomi sesuai dengan kesepakatan antara Ninik Mamak dan masyarakat desa yang diambil oleh melalui musyawarah memutuskan untuk mengontrakkan ulayat basamo kepada pengusaha dengan didasari perjanjian. Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Berikut perjanjian antara masyarakat desa yang diwakili Kepala Adat dengan pihak pengusaha dengan isi perjanjian sebagai berikut:

5. Pihak penhusaha tidak boleh melewati ambang batas pengambilan pasir dan kerikil yang mana jarak dari bibir tebing sepanjang 40 meter.

6. Pihak pengusaha tidak akan melewati batas muara sungai danau lamo kearah hulunya.
7. Pihak penhusaha bersedia bersedia membayar kontrak pulau sebesar Rp. 5.000.000/bulan dan dibayar paling lambat 10 hari setelah tanggal tagihan semula.
8. Setiap tempat usaha wajib tutup setiap hari jumat dan hari besar Islam lainnya, kecuali untuk kepentingan masyarakat Desa Teluk Kanidai.

Setelah berjalannya waktu berjalan timbullah masalah antara masyarakat Desa Teluk Kanidai dengan pihak pengusaha terkait dengan perjanjian yang terjadi pada 6 Februari 2017 silam, disinilah letak peran Ninik Mamak dilihat, sebab dalam perannya Ninik Mamak berperan menjaga maupun memelihara hak ulayat bersama baik mamak maupun keponakannya yang berada dalam ruang lingkup adatnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 3 (tiga) orang responden yaitu Kepala Adat, Pihak Pengusaha dan Alim Ulama. Untuk mengetahui tanggapan dari Kepala Adat, Pihak Pengusaha dan Alim Ulama dapat dilihat dari hasil waancara berikut ini:

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Iyal (Dt. Rajo Melayu) tentang cara Kepala Adat dalam meyelesaikan pelanggaran perjanjian yang telah disepakati bersama adalah “dalam penyelesaian kasus ini kami Kepala Adat mendapat informasi dari anak kemanakan kami sendiri bahwa telah terjadi perkumpulan masyarakat didekat lokasi penambangan terkait adanya suatu konflik yang terjadi antara anak kemanakan kami dengan pelaku usaha yang mana

informasi yang kami dapatkan saat itu juga bahwa pelaku usaha telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat yakni mengambil hasil tambang melampaui batas yang telah ditentukan dalam perjanjian yang mengakibatkan runtuhnya tanah dipinggiran aliran sungai, hal itu spontan menimbulkan reaksi dari masyarakat yang melakukan tuntutan kepada pihak pengusaha dari apa yang telah perbuat tersebut. Hal yang membuat masyarakat atau anak kamanakan kami marah besar ialah para pihak pengusaha tidak berani menghadapi masyarakat atas apa yang telah mereka perbuatkan. Hal ini membuat masyarakat melakukan pengrusakan terhadap alat penambangan milik pengusaha. Pada saat itu juga kami dari Ninik Mamak berusaha untuk menghubungi para pelaku usaha melalui telephone seluler dan membujuk para pelaku usaha tersebut untuk melakukan penyelesaian sangketa dengan secara kekeluargaan ataupun musyawarah untuk mencari cara penyelesaian tersebut. Dan para pelaku usaha maupun masyarakat desa setuju bahwa penyelesaian sangketa dilakukan secara bermusyawarah”.

Hal yang sama juga penulis dapatkan dari Bapak Iman (pelaku usaha tambang) terkait dengan cara Kepala Adat dalam meyelesaikan pelanggaran perjanjian yang telah disepakati bersama adalah “dalam konflik ini Kepala Adat membantu kami untuk meyelesaikan permasalahan yang kami hadapi, kami tahu bahwa Ninik Mamak merupakan orang yang disegani dalam masyarakat adat, pada saat kami dituduh melakukan pelanggaran kesepakatan yang kami sepakati pada saat itu kami tidak berada dilokasi penambangan kami, kami sedang berada disuatu PT beton untuk melakukan kunjungan. Tiba-tiba saja kami mendapatkan telephone dari Kepala Adat bahwa, masyarakat desa telah berkumpul dilokasi

penambangan kami dan meminta sebuah tuntutan terkait apa yang telah dituduhkan kepada kami pada saat itu. Hal itu membuat kami merasa tidak nyaman dan menyerahkan penyelesaian kepada Kepala Adat itu sendiri dan Ninik Mamak membantu penyelesaian masalah ini melalui musyawarah”.

Hasil wawancara yang sama juga penulis dapatkan dari Bapak Buyuong K (Alim Ulama) terkait dengan cara Kepala Adat dalam menyelesaikan pelanggaran perjanjian yang telah disepakati bersama adalah “pada saat konflik terjadi terkait dengan adanya pelanggaran perjanjian dari pelaku usaha tambang, Kepala Adat pada saat itu langsung pergi ke lokasi penambangan mencari akar permasalahan dan juga menyuruh anak kemenakannya untuk tidak berbuat pemasalahan makin runyam, pada saat itu juga pelaku usaha tidak berada dilokasi pertambangan tersebut sehingga membuat masyarakat berbuat nekat dengan merusak alat penambangan tersebut, hal ini Ninik Mamak sudah memerintahkan anak kemenakan untuk tenang namun keadaan pada saat itu sudah penuh dengan masyarakat sehingga tidak terbendung lagi. Hal yang dapat dilakukan Ninik Mamak berusaha untuk meghubungi pengusaha dan meminta untuk menyelesaikan konflik secara bermusyawarah.

Sifat hukum perjanjian diIndonesia sendiri bersifat opsional yang berarti jika ada hak tertentu yang tidak diatur didalam sebuah perjanjian maka menurut hukum Negara ataupun menurut hukum kebiasaan niaga menyatakan perjanjian tersebut tetap berlaku *shall applied and revealed* bagi para pihak yang berada dalam sebuah perjanjian, terhadap perjanjian yang tidak tercantumnya sebuah sanksi bukan berarti pihak yang berjanji dapat bebas untuk melanggar

kontrak, hal ini disebabkan hukum sendiri mengandung sanksi hukum dalam hal ini berbeda dengan sanksi sosial.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Iyal (Dt. Rajo Melayu) tentang faktor penyebab pelanggaran perjanjian oleh pelaku usaha tambang yakni “untuk faktor pelanggaran perjanjian sendiri disebabkan karena, awal mulanya kejadian tersebut terjadi pada saat air Sungai Kampar meluap hal ini tentu membuat para pelaku usaha tersebut susah untuk mengambil hasil tambang karena kalau air Sungai Kampar meluap, air mengalir sangat deras sehingga alat penyedot pasir itu susah untuk dikendalikan karena air yang sangat deras dan membuat para pelaku usaha menggeser alat penyedot ke pinggir tebing”.

Hal yang sama juga penulis tanyakan kepada Bapak Iman (pelaku usaha tambang) terkait dengan faktor penyebab pelanggaran perjanjian oleh pelaku usaha tambang adalah “kami dari pihak pengusaha tidak merasa untuk melakukan perjanjian yang telah kami sepakati bersama, karena kejadian tersebut terjadi saat Sungai Kampar banjir, memang pada saat itu kami membawa alat penyedot tambang agak ketepi, karena kalau air Sungai Kampar banjir atau naik itu kami para pelaku usaha tambang susah untuk menaikkan hasil tambang disebabkan ditengah Sungai Kampar saat banjir airnya deras dan kami operator alat penyedot tambang kami juga kesusahan untuk mengangkat “pipa” kalau terjadi kerusakan sebab kalau air banjir pipa alat penyedot kami bisa sampai panjang 15 meter. Dan tidak itu juga saat air banjir sampah-sampah dan kayu besar banyak hanyut disungai tersebut hal itu bisa membuat jangkar alat penyedot kami putus kalau kena kayu yang besar. Memang kami pihak pengusaha mengakui kami

membawa alat penyedot tambang agak ketepi pinggir tebing, karena sebelumnya dalam perjanjian tersebut tidak diatur dimanakah letak pinggir tebing saat air Sungai Kampar banjir dan untuk masalah adanya tanah masyarakat yang runtuh itu bukanlah karena alat penyedot kami, kami merasa itu disebabkan karena air sungai Kampar menghempas sangat kencang ke pinggir tebing tersebut dan ditambah dengan air banjir maka hempasannya semakin deras pula”.

Hal yang sama juga penulis tanyakan kepada Bapak Buyuong K (Alim Ulama) terkait dengan factor penyebab pelanggaran perjanjian oleh pelaku usaha tambang adalah “dari musyawarah yang saya ikuti ada beberapa factor yang menyebabkan dari pelaku usaha tambang ini untuk melakukan pelanggaran perjanjian factor tersebut ialah:

1. Faktor Sungai Kampar meluap, memang kejadian tersebut terjadi saat banjir sehingga pelaku usaha ini susah untuk mengambil hasil tambang tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pengusaha apabila hasil tambang tidak sesuai dengan terget yang mereka cari, karena pelaku usaha mengisi-mengisi PT beton besar seperti, PT RBM, dan PT farika beton merekalah yang mengisi suplay (pasir hasil tambang) ke PT tersebut.
2. Factor kedua, pihak pengusaha menyangkal bahwa perjanjian yang telah disepakati bersama tidak ada yang mengatur tentang dimana letak pinggir tebing tanah masyarakat berada. Hal ini membuat pihak pengusaha merasa tidak pernah melakukan pelanggaran tersebut”.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Iyal (Dt. Rajo Melayu) terkait dengan Apakah Kepala Adat sering mendapatkan laporan dengan adanya pelanggaran perjanjian oleh pelaku usaha tambang? Responden menjawab “untuk pelanggaran perjanjian batas pengambilan hasil tambang baru sekali pada saat terjadinya konflik tersebut, tetapi kalau untuk masalah pembayaran sewa pulau sendiri kami sering diingatkan oleh anak kamanakan kami.

Dan untuk hasil angket dari masyarakat desa Teluk Kanidai dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Tanggapan Responden Terkait Apakah Perjanjian Yang Disepakati Dibuat Secara Musyawarah Dengan Kepala Adat.

No	Kategori Jawaban	Responden	Persen
1	Ya	100	100%
2	Tidak	0	0%
	Jumlah	100	100%

Hasil Data Lapangan Tahun 2020

Dari hasil tabel 3.1 dapat dikatakan apakah perjanjian tersebut dibuat secara musyawarah dengan Kepala adat bahwa 100 responden atau 100% menyatakan “ya” dan 0 responden atau 0% menyatakan “tidak”.

“Dari hasil wawancara dengan Bapak Buyuong K, selaku Alim Ulama didesa Teluk Kanidai dengan pertanyaan yang sama menyatakan bahwa selama ini para Kepala Adat sering melakukan musyawarah terkait tanah ulayat baik mengatur,

mengelola serta menetapkan pembagian yang diperoleh anggota persekutuan dari hasil ulayat tersebut.”

Tabel 3.2 Tanggapan Responden Terkait Dengan Apakah Kepala Adat Secara Langsung Menyelesaikan Masalah Pelanggaran Perjanjian.

No	Kategori Jawaban	Responden	Persen
1	Ya	100	100%
2	Tidak	0	0%
	Jumlah	100	100%

Hasil Data Lapangan Tahun 2020

Dari hasil tabel 3.2 dapat dikatakan apakah Kepala Adat menyelesaikan konflik perjanjian secara langsung adalah 100 responden atau 100% menyatakan “ya” dan 0 responden atau 0% menyatakan “tidak”.

“Dari hasil wawancara dengan Bapak Buyuong K, selaku Alim Ulama didesa Teluk Kanidai dengan pertanyaan yang sama menyatakan bahwa Kepala Adat memang tidak pernah lepas tangan terhadap konflik yang menyangku anak kemandannya memang seperti itulah Ninik Mamak desa ini mereka selalu mementingkan urusana anak kemandannya baik masalah perorangan maupun kelompok”.

Tabel 3.3 Tanggapan Responden Terkait Apakah Kepala Adat Sering Mengawasi Ulayat Persekutuan Setelah Adanya Perjanjian Bahwa Ulayat Persekutuan Tersebut Dikelolah Oleh Pengusaha Tambang.

No	Kategori Jawaban	Responden	Persen
1	Ya	22	22%
2	Kadang-kadang	78	78%
	Jumlah	100	100%

Hasil Data Lapangan Tahun 2020

Dari hasil tabel 3.3 dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Adat terkait dengan ulayat persekutuan yang telah disewakan kepada pihak pengusaha tambang yakni 22 responden atau 22% menyatakan “ya” dan 78 responden atau 78% menyatakan “kadang-kadang”.

“Dari hasil wawancara dengan Bapak Buyuong K, selaku Alim Ulama didesa Teluk Kanidai dengan pertanyaan yang sama menyatakan bahwa untuk pengawasan terhadap ulayat persekutuan semenjak dari dulu tidak pernah ada orang yang ditunjuk untuk melakukan pengawan, akan tetapi Ninik Mamak menghimbau yang bekerja disekiratan ulayat persekutuan tersebut untuk melihat bagaimana para pelaku usaha tersebut bekerja.

Dapat dikatakan jika hukum yang disepakati oleh pihak pengusaha maupun masyarakat desa ini merupakan perjanjian yang bersifat mengikat antara pihak yang berjanji. Dimana dapat dilihat dari pihak harus sama-sama untuk

beritikad baik agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing supaya tercapai kontrak yang lebih baik.

Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang umum didalam sebuah masyarakat. Sepertihalnya dalam perjanjian sewa menyewa, jual beli, pemborongan bangunan dan lain sebagainya sedangkan perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak saja sedangkan hak berada pada satu pihak lainnya. Sepertihalnya perjanjian hibah, yang mana satu pihak memberikan benda yang menjadi objek perjanjian dan satu pihak lainnya berhak mengambil atau menerima benda yang diberikan pihak yang memberikan.

B. Bagaimana Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Masalah Sangketa Usaha Tambang Antara Masyarakat Desa Dengan Pelaku Usaha

Didalam lingkungan masyarakat adat desa Teluk Kanidai permasalahan-permasalahan yang ada diselesaikan dengan cara perundingan tidak hanya masalah ulayat saja akan tetapi juga permasalahan perdata lainnya misalnya permasalahan waris, pernikahan, maupun masalah perceraian. Permasalahan seperti ini tidak lepas dengan adanya orang yang dihormati oleh anak kemenakan yakni Ninik Mamak yang memang tugasnyalah untuk menengahi setiap permasalahan yang terjadi pada anak kemenakannya, baik konflik antara anak kemenakan lainnya maupun konflik antara anak kemenakan dengan orang diluar lingkungannya.

Hal ini disebabkan oleh keadaan masyarakat desa Teluk Kanidai yang bersifat komunal sehingga mementingkan peranan dari Kepala Adat/Ninik

Mamak untuk memberi dukungan, motivation dan juga mengkoordinasikan supaya anak kemandirian dapat memperthankan adat istiadat maupun ketentuan hukum adat itu sendiri. Sehingga dapat diartikan bahwa hukum adat yang dimiliki oleh Kepala Adat dapat memelihara, menyelesaikan adat maupun hukum adat yang telah diembankan kepada Kepala Adat.

Soepomo berpendapat bahwa Kepala Adat merupakan bapak dari masyarakat yang memimpin persekutuan, sebagai ketua dalam keluarga besar yang memimpin pergaulan hidup dalam masyarakat (Soepomo, 2006, p. 45).

Untuk mengetahui bagaimana peranan kepala adat dalam penyelesaian konflik yang terjadi pada anak kemandirannya dengan pelaku usaha dapat dilihat dari hasil penelitian penulis baik dari wawancara langsung dengan Kepala adat, pihak pengusaha, dan dengan Alim ulama yang berada didesa Teluk Kanidai maupun beberapa angket yang penulis sebarkan kepada masyarakat desa.

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari Bapak Iyal (Dt. Rajo Melayu) terkait dengan pengaruh Kepala Adat b dalam penyelesaian konflik ialah “didesa ini kami selaku Kepala Adat tidak ingin ada anak kemandirannya yang berselisih paham satu sama lainnya, jika ada kesalahpahaman kami selaku orang yang dituakan dan didahulukan selangkah langsung memanggil para pihak yang berselisih paham tersebut, kami para Kepala Adat tidak saja menyelesaikan konflik yang bersifat kelompok. Kami juga menyelesaikan permasalahan anak kemandirian baik itu masalah perkawinan maupun sampai masalah harta warisan”.

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari Bapak Iyal (Dt. Rajo Melayu) terkait dengan respon dari Kepala Adat saat terjadinya konflik ialah

“kejadian ini merupakan konflik yang besar terkait ulayat persekutuan kami, tentu kami sebagai Kepala Adat tidak ingi masalah bertambah besar sebab ini permasalahan yang menyangkut masyarakat banyak yang bisa menimbulkan perpecahan antara masyarakat, dalam permasalahan ini kami Kepala Adat bertindak cepat untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini”.

Hal yang sama juga penulis tanyakan kepada Bapak Iman (pelaku usaha tambang) terkait dengan respon dari Kepala Adat saat terjadinya konflik ialah “pada saat konflik terjadi kami dari para pelaku usaha tambang tidak berada dilokasi tambang, kami mendapatkan informasi dari Bapak Iyal (Dt. Rajo Melayu) melalui telephone bahwa masyarakat sudah berkumpul dilokasi penambangan kami karena terjadi permasalahan. Disitu Kepala Adat menyuruh cepat-cepat untuk menemui masyarakat untuk meyelesaikan masalah bersama-sama”.

hal yang sama juga penulis tanyakan kepada Bapak Buyuong K (Alim Ulama) terkait dengan respon dari Kepala Adat saat terjadinya konflik ialah “saat terjadinya konflik masyarakat desa ramai-ramai menuju kelokasi penambangan, saat itu saya tidak tahu apa yang terjadi lalu saya tanyakan kesalah satu warga kenapa ramai yang menuju kelokasi penambangan lalu warga menjawab pengusaha tambang itu telah melakukan pelanggaran perjanjian hingga membuat tanah masyarakat dan kebun runtuh, lalu saya juga menuju ke lokasi penambangan melihat warga yang sangat ramai saya melihat ada warga yang merusak alat penambangan dan sebagainya, saat suasana seperti itu warga menghubungi Ninik Mamak dan tidak lama kemudian Ninik Mamak dating dan

berusaha meredakan aksi dari masyarakat dan meminta untuk mencari solusi penyelesaian konflik”.

Sedangkan hasil angket yang penulis dapatkan dari masyarakat desa Teluk Kanidai terkait pertanyaan yang sama tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.4 Tanggapan Responden Terkait Respon Dari Kepala Adat Saat Terjadinya Konflik.

No	Kategori Jawaban	Responden	Persen
1	Sangat cepat	34	34%
2	Cukup cepat	46	46%
3	Kurang cepat	20	20%
	Jumlah	100	100%

Hasil Data Lapangan Tahun 2020

Dari hasil tabel 3.4 dapat dikatakan respon dari Kepala Adat saat terjadinya konflik ialah 34 responden atau 34% menyatakan “sangat cepat”, 46 responden atau 46% menyatakan “cukup cepat” dan 20 responden atau 20% menyatakan “kurang cepat”.

Istilah mediasi sendiri cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan juga praktisi-praktisi akhir ini. Praktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi didalam praktik penyelesaian sengketa. Namun istilah mediasi sendiri tidak mudah diberikan defenisi secara lengkap maupun menyeluruh hal ini disebabkan karena cukup luas cangkupan mediasi sendiri tidak memberikan satu model dan dapat

diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan putusannya (Sumartono, 2006, p. 119)

Dari hasil wawancara penulis dapatkan dari Bapak Iyal (Dt. Rajo Melayu) terkait dengan langkah-langkah Kepala Adat dalam penyelesaian konflik ialah “kami dari Kepala Adat tentu tidak ingin konflik ini berlarut-larut sebab kami tahu itu tidak baik jadi kami ingin permasalahannya cepat selesai. Kami tentu dalam penyelesaian kasus ini kami mengundang seluruh kalangan masyarakat desa untuk duduk bersama-sama untuk menyelesaikan konflik begitu juga dengan pelaku usaha, terkait bagaimana langkah-langkah yang kami ambil dalam penyelesaian konflik sama seperti konflik terdahulunya yakni dengan:

1. Mengundang pihak yang menyangkut dalam konflik

Dalam proses ini kami diminta untuk penengah dalam penyelesaian kasus, pada tahap ini kami melakukan pendekatan terhadap pihak yang bersangketa agar terciptanya keakaraban dalam penyelesaian sangketa. Setelah terciptanya kondisi yang kondusif kami meminta pada pihak yang bersangketa untuk berdamai.

2. Pemanggilan saksi

Hal ini bertujuan untuk mendengarkan secara langsung bagaimana kejadian sebenarnya terjadi yang dimaksud dengan saksi merupakan Alim Ulama yang memberi pencerahan dan anak kemanakan yang memang mengetahui penyebab terjadinya konflik.

3. Mencari akar permasalahan

Pada tahap ini kami dari Kepala Adat selalu menjadi titik fokus untuk proses mediasi selanjutnya.

4. Menyamakan pemahaman

Kami sebagai penengah memberikan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi alasan kepentingannya. Dari pada itu juga kami juga memberikan untuk menyampaikan hal yang telah menyimpang sehingga penyebabnya konflik.

5. Memilah opsi-opsi dari pihak yang bersangketa

Dalam tahap ini Ninik Mamak memberikan kepada pihak yang bersangketa untuk mengeluarkan pendapat mereka tentang konflik yang terjadi. Setelah kami para Ninik Mamak mendengarkan pendapat dari pihak yang bersangketa, kemudian kami bertugas untuk mengambil kesimpulan dari pendapat pihak yang bersangketa sesuai dengan permasalahan yang terjadi berdasarkan kesepakatan bersama.

6. Penentuan opsi yang dipilih

Didalam menentukan opsi ini yang dilihat adalah dampak yang berkemungkinan akan timbul, hal disebabkan karena menyangkut keharmonisan anak kewanitaan dalam lingkungan masyarakat selanjutnya. Dari sekumpulan pendapat-pendapat tadi Ninik Mamak yang bertindak sebagai penengah memilih salah satu opsi yang sesuai dengan permasalahan. Opsi yang dipilih haruslah diperkirakan dampak yang berkemungkinan yang akan terjadi misalnya apakah ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

7. Kesepakatan

Tahap ini merupakan tahap terakhir untuk pengambilan putusan secara bermusyawarah dalam penyelesaian sengketa ulayat melalui upaya mediasi. Kesepakatan ini haruslah mempunyai dasar persetujuan atau kesepakatan bersama. Keputusan itu bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat atau bersifat mengikat”.

Hal yang sama juga penulis tanyakan kepada Bapak Iman (pelaku usaha tambang) terkait dengan langkah-langkah Kepala Adat dalam penyelesaian konflik ialah “dalam penyelesaian konflik yang terjadi antar kami pelaku usaha dengan masyarakat desa, kami sepenuhnya menyerahkan kepada Ninik Mamak sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik ini, dalam penyelesaian permasalahan ini Ninik Mamak memberikan arahan dan juga memberikan kami untuk berpendapat bagaimana untuk penyelesaian tersebut. Dalam penyelesaian konflik ini Ninik Mamak sama sekali tidak pernah memaksakan untuk sebuah penyelesaian tanpa persetujuan dari pihak yang berkonflik”.

Hal yang sama juga penulis dapatkan dari Bapak Buyuon K (Alim Ulama) terkait dengan Bagaimana langkah-langkah Kepala Adat dalam penyelesaian konflik ialah “Ninik Mamak yang menjadi orang penengah dalam konflik ini membuat cara-cara bagaimana upaya untuk penyelesain konflik. Mereka membuat tahap demi tahap dan juga mendengarkan pendapat dari pihak yang bersengketa kemudian mereka meminta pendapat bagaimana bainya dalam penyelesain konflik ini”.

Sedangkan hasil angket yang penulis dapatkan dari masyarakat desa Teluk Kanidai terkait pertanyaan yang sama tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.5 Tanggapan Responden Terkait Dengan Langkah-Langkah Dari Kepala Adat Dalam penyelesaian Konflik Sudah Tepat.

No	Kategori Jawaban	Responden	Persen
1	Ya	89	89%
2	Tidak	11	11%
	Jumlah	100	100%

Hasil Data Lapangan Tahun 2020

Dari hasil tabel 3.5 dapat dikatakan langkah-langkah yang diambil Kepala Adat dalam penyelesaian konflik ialah 89 responden atau 89% menyatakan “ya” dan 11 responden atau 11% menyatakan “tidak”.

Tradisi penyelesaian sangketa dalam hukum masyarakat hukum adat cenderung menggunakan pola adat atau dalam isyilah lain sering disebut dengan “pola kekeluargaan”. Pola ini bukan hanya untuk sangketa perdata saja tetapi juga masalah pidana. Dan tidak ada kompensasi hukum bagi pelakunya, semua masalah tetap ada hukumannya baik hukum badan maupun harta benda. Tentu saja penentuan hukuman disesuaikan dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku. Tujuan dari penyelesain sangketa secra dalam hukum adat ialah untuk mencapai perwujudan damai yang permanen (Abbas, 2009, p. 248).

Dari hasil wawancara penulis dapatkan dari Bapak Iyal (Dt. Rajo Melayu) terkait dengan ada atau tidak lembaga lain selain Kepala Adat yang ikut menyelesaikan Konflik ialah “untuk penyelesain konflik sangketa ulayat persekutuan ini tidak ada lembaga lain yang ikut atau membantu untuk mencari jalan penyelesaian akan tetapi kami juga mengundang aperatur pemerintahan untuk hadir, agar mengetahui bagaimana kondisi didesa, tidak bisa dipungkiri bahwa keamanan desa juga tanggung jawab dari aperatur pemerintahan.

Hal yang sama juga penulis tanyakan kepada Bapak Iman (pelaku usaha tambang) terkait dengan ada atau tidak lembaga lain selain Kepala Adat yang **ikut** menyelesaikan konflik ialah “untuk permasalahan ini memang kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Adat. Sejauh proses perundingan berlangsung tidak ada satupun yang ikut campur ataupun meminta bantuan dari pihak lain untuk penyelesain konflik ini”.

Hal yang sama juga penulis tanyakan kepada Bapak Buyuong K (Alim Ulama) terkait dengan ada atau tidak lembaga lain selain Kepala Adat yang ikut menyelesaikan konflik ialah “konflik ini merupakan konflik yang terjadi antara pihak masyarakat desa Teluk Kenidai dengan para pelaku usaha tambang mereka sepakat untuk meminta bantuan dari Ninik Mamak untuk penyelesain konflik ini. Memang Kepala Adat yang sepenuhnya merancang bagaimana kasus ini bisa dipecahkan tanpa ada bantuan dari pihak manapun”.

Sedangkan hasil angket yang penulis dapatkan dari masyarakat desa Teluk Kanidai terkait pertanyaan yang sama tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.6 Tanggapan Responden Terkait Dengan Ada lembaga Lain Selain Kepala Adat Yang Ikut Menyelesaikan Konflik.

No	Kategori Jawaban	Responden	Persen
1	Ya	0	0%
2	Tidak	100	100%
	Jumlah	100	100%

Hasil Data Lapangan Tahun 2020

Dari hasil tabel 3.6 dapat dikatakan lembaga lain yang ikut serta dalam penyelesaian konflik ulayat yang terjadi antara masyarakat desa Teluk Kenidai dengan pelaku usaha tambang ialah 0 responden atau 0% menyatakan “ya” dan 100 responden atau 100% menyatakan “tidak”.

Di Kabupaten Kampar sendiri telah membuat peraturan yang berkaitan Tentang Hak Tanah Ulayat yang di atur dalam PERATURAN DAERAH KAMPAR NOMOR: 12 TAHUN 1999 TENTANG HAK TANAH ULAYAT. Dalam Bab 3 Pasal 10 Huruf C, menyebutkan bahwa Kepala Adat berhak mengurus mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang menyangkut tanah ulayat dalam persekutuan, guna kepentingan keperdataan adat juga dalam hal persengketaan atau perkara adat.

Dari hasil wawancara penulis dapatkan dari Bapak Iyal (Dt. Rajo Melayu) terkait dengan waktu yang dibutuhkan Kepala Adat dalam penyelesaian konflik ialah “untuk permasalahan waktu terkait penyelesaian permasalahan ini tidak bisa diprediksi awalnya karena didalam perundingan ada beberapa hal yang menjadi

hambatan dalam proses penyelesaian konflik seperti salah satu pihak pengusaha tidak dapat hadir karena kepentingan yang lain. Untuk lebih detail penyelesaian sangketa ini memakan waktu hampir 9 (sembilan) hari untuk mendapatkan kesepakatan”.

Hal yang sama juga penulis tanyakan kepada Bapak Iman (pelaku usaha tambang) terkait dengan waktu yang dibutuhkan Kepala Adat dalam penyelesaian konflik ialah “saya rasa waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian konflik ini lumayan cepat karena ada beberapa kendala sehingga membuat proses perundingan ditunda.

Data yang sama juga penulis dapatkan dari Bapak Buyuong K (Alim Ulama) terkait dengan dengan waktu yang dibutuhkan Kepala Adat dalam penyelesaian konflik ialah”menurut saya Kepala Adat dalam menyelesaikan kasus ini sangat mempunyai kesabaran yang tinggi terkait dengan banyaknya perundingan ditunda akibat para pelaku usaha mempunyai kesibukan yan lain.

Sedangkan hasil angket yang penulis dapatkan dari masyarakat desa Teluk Kanidai terkait pertanyaan yang sama tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.7 Tanggapan Responden Tentang Waktu Yang Dibutuhkan Oleh Kepala Adat Untuk Penyelesaian Konflik.

No	Kategori Jawaban	Responden	Persen
1	Sangat cepat	39	39%
2	Cukup cepat	45	45%

3	Kurang cepat	16	16%
	Jumlah	100	100%

Hasil Data Lapangan Tahun 2020

Dari tabel 3.7 dapat dikatakan waktu yang dibutuhkan Kepala Adat dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat desa Teluk Kanidai dengan pelaku usaha tambang ialah 39 responden atau 39% menyatakan “sangat cepat”, 45 responden atau 45% menyatakan “cukup cepat” dan 16 responden atau 16% menyatakan “kurang cepat”.

Pada prinsip masyarakat hukum adat salah satu prinsip dalam melakukan mediasi ialah masalah *problem solving* atau integrasi, yakni dengan cara mencari jalan untuk “win-win solution”. Merupakan salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menerapkan pendekatan ini bila mereka mempunyai perhatian yang besar terhadap aspirasi terhadap pihak yang bersangkutan dan menganggap jalan keluar memang mungkin dicapai (Sumartono, 2006, p. 119).

Dari hasil wawancara penulis dapatkan dari Bapak Iman (pelaku usaha tambang) terkait dengan arahan yang diberikan Kepala Adat dalam penyelesaian konflik melalui mediasi dapat diterima ialah “dalam penyelesaian konflik ini, arahan-arahan yang diberikan oleh Kepala Adat berbentuk sebuah saran bagaimana sebaiknya untuk penyelesaian konflik ini kami rasa saran dari Kepala Adat memang tidak memihak kesalah satu pihak, kami rasa arahan yang diberikan Kepala Adat merupakan salah satu untuk jalan keluarnya”.

Sedangkan hasil angket yang penulis dapatkan dari masyarakat desa Teluk Kanidai terkait pertanyaan yang sama tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.8 Tanggapan Responden Tentang Arahan Yang Diberikan Kepala Adat Dalam Penyelesain Konflik Melalui Mediasi Dapat Diterima.

No	Kategori Jawaban	Responden	Persen
1	Ya	87	87%
2	Tidak	13	13%
	Jumlah	100	100%

Hasil Data Lapangan Tahun 2020

Dari hasil tabel 3.8 dapat dikatkan arahan yang diberikan Kepala Adat dalam penyelesaian konflik adalah 87 responden atau 87% menyatakan “ya” dan 13 responden atau 13% menyatakan “tidak”.

Menurut Teer Haar Bzn didalam bukunya “*Beginzelen enstelsel*” bahwa hukum adat yang berlaku pada masyarakat bisa menjadi hukum yang bersifat mengikat tingkah laku, apabila ada penetapan dari dari Kepala Adat . hal ini disebabkan tingkah laku yang berada dalam masyarakat belum ditetapkan oleh kepala adat secara konkret, maka dari pada itu peraturan tersebut belum mempunyai hukum yang bersifat mengikat. Berdasarkan pendapat yang demikian maka yang berperan dalam menentukan norma hukum adat adalah setelah adanya penetapan dari Kepala Adat (Prodjodikno, 2008, p. 161).

Sebaiknya dalam proses mediasi untuk pengambilan putusan agar dapat para pihak yang berkonflik untuk hadir agar tidak terjadi ketimpangan dikemudian hari. Supaya tercapai proses penyelesaian secara formal berupa kesepakatan yang benar-benar diinginkan dari pihak yang berkonflik.

C. Apa Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Penyelesaian Sengketa Usaha Tambang Melalui Upaya Mediasi.

Didalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara masyarakat desa Teluk Kanidai dengan Pelaku Usaha Tambang memang bersifat komunal dengan hak-hak ulayatnya. Yang mana dalam penyelesaian konflik ini terdapat ada beberapa hambatan-hambatan yang diselesaikan melalui proses mediasi dan Kepala Adat desa Teluk Kanidai yang menjadi mediator atau penengah.

Dari hasil wawancara penulis dapatkan dari Bapak Iyal (Dt. Rajo Melayu) terkait dengan Apa kendala kendala dalam penyelesaian konflik usaha tambang yang terjadi antara masyarakat desa dengan pelaku usaha ialah “ada beberapa factor yang menjadi kendala dalam penyelesaian konflik ini antara lain ialah:

1. Kurangnya Saksi Yang Melihat Pihak Pengusaha Melakukan Pelanggaran Perjanjian Yang Mengakibatkan Runtuhnya Lahan Milik Masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Iyal, selaku Datuk Rajo Melayu didesa Teluk kanidai, menerangkan bahwa menentukan saksi tidak boleh asal pilih saja, dalam permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi didesa ini saksilah yang berperan penting untuk hal pemberi informasi. Karena ini konflik internal, yang mana pihak yang bersengketa sesama warga atau asal dari desa ini, dan biasanya jika yang terjadi konflik

itu adalah konflik yang ada dalam masyarakat, biasanya timbul perpecahan antar kelompok keluarga sehingga sangat sulit bagi Kepala Adat untuk menentukan atau memberikan penjelasan.

2. Tidak Jelas Penyebab Runtuhnya Lahan Masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Iyal, selaku Datuk Rajo Melayu didesa Teluk Kanidai, menerangkan bahwa ketidakjelasan dari runtunya warga masyarakat juga menjadi hambatan dalam penyelesaian konflik ini. Saksi yang melihat langsung kejadian itu menyatakan bahwa “alat sedot tambang” yang digunakan pihak pengusaha melewati ambang batas dari bibir tebing seperti yang diterangkan dalam perjanjian sehingga lahan masyarakat jadi runtuh. Akan tetapi Pihak Pengusaha memberikan penjelasan yang berbeda bahwa lahan yang runtuh disebabkan karena air sungai Kampar meluap sehingga air menghempas kencang kebibir tebing sehingga membuat lahat tersebut runtuh. Dan Pihak Pengusaha juga menyatakan bahwa mereka masih mengabil hasil tambang sesuai dengan perjanjian yang ditentukan. (pernyataan yang sama dengan Bapak Iman, selaku Pihak Pengusaha pada sesi wawancara pada rumusan masalah A).

3. Tidak Ditentukan Bibir Tebing Saat Air Sungai Meluap Pada Perjanjian Antara Masyarakat Desa Dengan Pihak Pengusaha.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Iyal, selaku Datuk Rajo Melayu didesa Teluk Kanidai menerangkan bahwa, konflik yang terjadi antara masyarakat desa dengan Pihak Pengusa Saat air Sungai Kampar meluap sehingga sulit menentukan mana bibir tebing yang menjadikan

patokan penyedot tambang boleh berjalan/bekerja. Jika patokan tersebut diambil dari bibir tebing saat air Sungai Kampar meluap maka Pihak Pengusaha tidak melakukan pelanggaran perjanjian, tetapi apabila patokan diambil saat air Sungai Kampar surut atau normal maka Pihak Pengusaha melakukan pelanggaran perjanjian.

4. Adanya Hambatan Dari Faktor Eksternal atau Pihak ketiga (Pihak Keluarga Dari Pihak Pengusaha Juga Mempunyai Hak Yang Sama Dalam Ulayat Sehingga Merasa Keberatan).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Iyal, selaku Datuk Rajo Melayu didesa Teluk Kanidai menerangkan bahwa, adanya pembelaan yang dilakukan oleh keluarga dari Pihak Pengusaha, jadi para Kepala Adat sangat berhati-hati dalam memberikan tanggapan ataupun saran yang dapat menimbulkan konflik baru”.

Pada dasarnya tugas dari Kepala Adat itu sendiri menjaga keutuhan dalam bermasyarakat, agar persekutuan tetap terjaga dan tidak terpengaruhi dengan adanya konflik ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan hukum adat istiadat yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat itu sendiri. Kepala Adat juga harus mampu memberikan pegangan kepada persekutuan untuk menciptakan pengadilan sosial yang bersifat memberikan pengawasan terhadap pola hidup masyarakat agar terpertahankan dengan sebaiknya.

Kepala Adat adalah suatu tempat anggota persekutuan adat untuk mengadu, bersandar diri untuk menyelesaikan permasalahan, menjaga ataupun melindungi dan juga memberi rasa tentram. Oleh sebab itu setiap adanya konflik

maka Kepala Adatlah satu-satunya tempat untuk memberikan perlindungan. Jika dilihat lebih dalam peranan Kepala Adat dalam masyarakat adat memang banyak ditunjuk untuk keterlibatan dalam penyelesaian konflik baik itu masalah hidup maupun yang menyangkut masalah kematian. Dan karena itu jika ada gangguan keseimbangan dalam lingkungan masyarakat persekutuan harus dicegah dan dipulihkan dengan cepat, baik penyelesaian dengan cara pembayaran materil maupun immateril (Poespanoto, 1981, p. 225).

Hal yang sama juga penulis dapatkan dari Bapak Iman (pelaku usaha tambang) terkait dengan kendala kendala dalam penyelesaian konflik usaha tambang yang terjadi antara masyarakat desa dengan pelaku usaha ialah “untuk kendala dalam penyelesain konflik ini memang ada, seperti kami dari para pelaku usaha merasa agak sedikit ragu untuk menghadapi yang pada saat itu marah kepada kami, tapi kami ingin pastikan hal yang buruk terjadi kepada Kepala Adat, kami meyerahkan semuanya kepada Ninik Mamak setempat”.

Hal yang sama juga penulis dapatkan dari Bapak Buyuong K (Alim Ulama) terkait dengan kendala kendala dalam penyelesaian konflik usaha tambang yang terjadi antara masyarakat desa dengan pelaku usaha ialah “untuk kendala sendiri cukup banyak dalam penyelesain konflik ini kendala ada yang dari pihak pengusaha maupun terkait dengan isi perjanjian yang telah disepakati”.

Sedangkan hasil angket yang penulis dapatkan dari masyarakat desa Teluk Kanidai terkait pertanyaan yang sama tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.9 Tanggapan Responden Tentang Apakah Ada Kendala Saat Dalam Penyelesaian Konflik.

No	Kategori Jawaban	Responden	Persen
1	Ada	100	100%
2	Tidak	0	0%
	Jumlah	100	100%

Hasil Data Lapangan Tahun 2020

Dari hasil tabel 3.9 dapat dikatakan kendala saat penyelesaian konflik antara masyarakat desa Teluk Kanidai dengan pelaku usaha ialah 100 responden atau 100% menyatakan “ada” dan 0 responden atau 0% menyatakan “tidak”.

Koesnoe, menyebutkan bahwa pandangan hidup masyarakat hukum adat tertumpu pada filsafat eksistensi manusia. Manusia merupakan salah satu spesies dan juga makhluk yang selalu hidup berkumpul sebagai kodratnya. Dalam pandangan adat manusia tidak sebagai makhluk individual mereka saling membantu pandangan hidup ini disebut pandangan kebersamaan untuk membantu sama lain apabila terjadi suatu ketimpangan disalah satu kelompok (Koesnoe, 2004, p. 61)

Dari hasil wawancara penulis dapatkan dari Bapak Iyal (Dt. Rajo Melayu) terkait dengan cara Kepala Adat mengatasi Kendala tersebut ialah “Dalam mengatasi kendala tersebut Kepala Adat berusaha semungkinnya untuk mengatasi agar permasalahan tersebut dapat ditemui jalan keluarnya. Untuk mencari jalan keluar dari hambatan-hambatan tersebut Kepala Adat melakukan pendekatan

terhadap pihak yang berkonflik agar permasalahan diselesaikan secara cepat dan tidak berlarut-larut. Untuk penyelesaian sengketa ulayat sendiri Kepala Adat harus bertindak bijaksana karena menyangkut kepentingan masyarakat luas dan memberikan keputusan yang sesuai dengan kehendak pihak yang berkonflik, supaya mereka merasa puas dan Kepala Adat tidak merasa terbebani baik dunia maupun akhirat”.

Hal yang sama juga penulis dapatkan dari Bapak Iman (pelaku usaha tambang) terkait dengan cara Kepala Adat mengatasi kendala tersebut ialah “Ninik Mamak melakukan atau memecahkan kendala dengan berurutan. Jika ada kendala pada tiap tahap penyelesaian konflik mereka mencari jalan dulu baru masuk kepada tahap selanjutnya untuk penyelesaian konflik”.

Hal yang sama juga penulis dapatkan dari Bapak Buyuon K (Alim Ulama) terkait dengan cara Kepala Adat mengatasi kendala tersebut ialah “dalam penyelesaian konflik ulayat ini Ninik Mamak meluruskan atau memberi saran dan masukan jika terjadinya kendala dalam penyelesaian konflik, Ninik Mamak tidak memaksa untuk menerima saran dan masukan tersebut melainkan atas persetujuan kedua belah pihak.

Sedangkan hasil angket yang penulis dapatkan dari masyarakat desa Teluk Kanidai terkait pertanyaan yang sama tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.10 Tanggapan Responden Tentang Antisipasi Kepala Adat Mengatasi Kendala Dalam Penyelesaian Konflik.

No	Kategori Jawaban	Responden	Persen
1	Sangat cepat	22	22%
2	Cukup cepat	43	43%
3	Kurang cepat	35	35%
	Jumlah	100	100%

Hasil Data Lapangan Tahun 2020

Dari hasil tabel 3.10 dapat dikatakan bagaimana Kepala adat mengatasi kendala dalam konflik ialah 22 responden atau 22% menyatakan “sangat cepat”, 43 responden atau 43% menyatakan “cukup cepat” dan 35 responden atau 35% menyatakan “kurang cepat”.

Dengan demikian ruang lingkup dari mediasi didalam hukum adat, tidak hanya terbatas dalam ranah sangeta privat saja, akan tetapi juga digunakan untuk menyelesaikan kasus public. Selain dari itu peran mediator dalam hukum adatpun pantas diperhitungkan dan pertibangkan dalam melakukan penyelesaian konflik melalui upaya mediasi dengan fasilitas yang jauh dan luas dalam hukum adat dibandingkan dengan hukum positif diIndonesia

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Didalam setiap lingkungan masyarakat adat tunduk pada perubahan, pertikian serta konflik yang ada dalam system sosial, berbagai elemen masyarakat, memberikan pengaruh bagi perubahan itu sendiri. Bentuk aturan yang berada dalam tatnan masyarakat bermuara pada pemaksaan terhadap anggotanya bagi mereka yang memili kekuasaan, yang berdampak pada menekankan perihal keuasaan untuk mempertahankan kerukunan dan juga ketertiban dalam masyarakat.

Tidak bisa dipungkiri permasalahan yang ada dalam masyarakat pun bervariasi, mulai dari masalah yang dianggap sepele sampai masalah yang menyangkut tentang keperdataan maupun pidana, baik yang menyangkut tentang kekeluargaan maupun sampai dengan kejahatan, baik berbentuk pencurian, pencemaran baik hingga yang menyangkut hal perkawinan, perceraian maupun hak waris.

Oleh karena itu peranan peranan seorang penengah sebuah permasalahan dalam masyarakat sangat diperlukan untuk keamanan masyarakat lain, seperti halnya Kepala Adat yang dituntut untuk mampu sebagai penengah dalam sebuah permasalahan yang berada dalam lingkungannya. Jika dilihat dari berbagai Negara lain mediator dari non hakim itu ada lawyer atau pengacara, hingga pensiunan hakim. Tapi berbeda dengan diIndonesia yang bisa saja Kepala Adat atau Pemuka

Adat maupun Pemuka Agama. Dalam hal ini tidak ada batasnya pada orang yang bergerak pada bidang hukum saja untuk pemilih penengah atau mediator.

Oleh karena itu peran mediatot didesa Teluk Kanidai sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada dalam lingkungannya. Hal itu juga diakui oleh masyarakat desa Teluk Kanidai bahwa warga yang da permasalahan baik masalah keperdatan maupun pidana diselesaikan oleh mediator adat. Masyarakat juga mengatakan peran Kepala Adat sangat dibutuhkan, mereka memang sanggup untuk menjadi tetuah adat yang adil.

Berdasarkan hasil angket yang telah di rekapulasi dapat disimpulkan bahwa peranan yang dilakukan Kepala Adat dalam menyelesaikan konflik ulayat yang terjadi antara masyarakat desa Teluk Kanidai dengan Pihak Pengusaha “sangat optimal” hal ini dapat di ketahui dari angket yang disebarkan penulis, yang lebih mengambil lebih dari 50% responden dari total populasi.

Berikut kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini:

1. Keberadaan Kepala Adat sangat berpengaruh kuat, sehingga peranan Kepala Adat sebagai hakim dipersidangan sangat bijaksana. Hal ini disebabkan karena keputusan yang diambil oleh Kepala Adat berdasar atas suka sama suka dari pihak yang bersangketa dan juga mungutamakan keamanan masyarakat persekutuan, dan memandang derajat agama.
2. Dalam membantu pemerintah daerah dibidang kemasyarakatan Kepala Adat bersikap transparan yang selalu melibatkan masyarakat desa dalam membantu pemerintah daerah dibidang kemasyarkatan.

3. Kepala Adat menetapkan pembagian dan juga mengatur ulayat anggota persekutuan dengan cara bermusyawarah. Dalam hal menetapkan dan mengatur ulayat untuk anggota persekutuan melalui musyawarah anggota persekutuan mengatakan, dapat menerima usulan yang dibuat oleh Kepala Adat untuk menetapkan maupun pembagian ulayat itu sendiri. Namun untuk mengatur penjagaan terhadap ulayat Kepala Adat kurang memberi perintah terhadap anggota persekutuan, hanya anggota yang bekerja disekiran ulayat yang diberi arahan untuk menjaga
4. Setelah ulayat diserahkan pada Pihak pengusaha Kepala Adat juga masih kurang memperhatikan ataupun memberikan arahan untuk menjaga ulayat. Kepala Adat cepat untuk menangani konflik yang terjadi antara anggota persekutuannya dengan Pihak Pengusaha.
5. Waktu yang dibutuhkan Kepala Adat untuk menyelesaikan konflik terbilang cukup cepat. Dan juga tidak adanya lembaga lain untuk membantu Kepala Adat dalam menyelesaikan konflik tersebut.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka untuk itu penulis ingin memberikan beberapa saran kepada Kepala Adat, masyarakat desa Teluk Kanidai dan juga para pelaku Usaha Tambang. Adapun saran itu yakni:

1. Saran yang paling utama untuk Kepala Adat, masyarakat desa maupun pelaku usaha tambang agar meningkatkan hubungan agar terciptanya ketentraman dalam lingkungan masyarakat.

2. Diharapkan kepada Lembaga Adat memberikan sedikit perhatian terhadap ulayat anggota persekutuan agar anggota persekutuan lebih meyakini peran Kepala Adat dalam urusan menjaga ulayat.
3. Untuk kepada masyarakat desa Teluk Kanidai agar menjaga ataupun memantau ulayat anggota persekutuan dalam skala kelompok dan tidak hanya tergantung kepada beberapa orang saja yang hanya bekerja dekat ulayat anggota persekutuan tersebut.
4. Untuk pelaku usaha tambang agar berkordinai dengan Kepala Adat apabila hendak melakukan penggalan hasil tambang apabila tidak ada tercantum dalam perjanjian.
5. Untuk keseluruhan agar perjanjian yang disepakati dibuat lebih jelas agar tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi atau terulang kembali.

Penulis sendiri menyadari didalam penulisan maupun penelitian ini tidak luput dari kekurangan, kelemahan dan juga kesalahan. Untuk itu didalam penelitian ini sangat diperlukan kirtik maupun saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Harapan penulis, dengan sangat besar hati apabila penelitian ini mendatangkan kemanfaatan untuk pembaca pada umumnya dan juga untuk penulis khususnya. Akhirkata penulis ingin mengucapkan syukur kepada ALLAH SWT, yang mana dengan nikmat dan rahmatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Works Cited

- Abbas, S. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Adat*. Jakarta: Kencana Media Prenada Grup.
- Abbas, S. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Anwar, D. (2003). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia.
- Basrowi. (2005). *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Candra, A. A. (2013). Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Mahkamah Volume. 5, NO. 2, 227*.
- Fajri, M. (2011). *Silsilah (Otak Cacau) Ninik Mamak Masyarakat Adat Kampar*. Bangkinang: Pemerintah Kabupaten Kampar.
- Harsono, B. (200). *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hidayat, Z. (2005). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: C.V Mandar Maju.
- HS, H. (2014). *Hukum Pertambangan Mineral Dan Nirlaba*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koesnoe, M. (2004). *Menuju Kepada Teori Penyusunan Hukum Adat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koesnoe, M. (2005). *Hukum Adat Suatu Model Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- Marbun, R. (2012). *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Visimedia.
- Muhamad, B. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Poespanoto, S. (1981). *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramitha.
- Prodjodikno, W. (2008). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung .

- Retnowulan. (2005). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Prakte*. Bandung: PT Gramedia Pustaka Grup.
- Rizal, J. (2006). *Perkembangan Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Jakarta: Majalah Hukum Nasiona.
- Salamah, Y. S. (2010). *Mediasi Dalam Proses Baracara di Pengadilan*. Jakarta: FHUI.
- Salindeho, J. (1994). *Manusia Tanah Han dan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwaki. (2013). *Hukum Pembebasan Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Simosir, D. (2013). *Hukum Adat Indonesia*. Medan: C.V. Nuansa Aulia.
- Soedarsono. (2008). *Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum*. Jogjakarata: FHUII.
- Soepomo. (2006). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Sudiyat, I. (1982). *Hukum Adat Skesa Asas*. Jogyakarta: Liberty.
- Sudiyat, I. (2002). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Jogyakarta: Liberty.
- Sumartono, G. (2006). *Arbitrase Dan Mediasi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Sumartono, G. (2006). *Arbitrase Dan Mediasi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zaidah, K. (2015). *Penyelesaian Sangketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syariah DiIndonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.